

Di Indonesia ada ratusan Gerakan atau kelompok keislaman yang menyempal dari kelompok Islam yang sudah mapan. Kelompok sempalan tersebut beragam ide dan metode aksinya. Mulai dari kelompok yang sangat ekstrim dan radikal sampai yang hanya sekedar 'nyleneh' ajarannya. Mulai dari yang men'takfirkan' kelompok yang lain, melakukan aksi dengan kekerasan sampai yang memiliki ajaran berbeda dengan pemahaman umat pada umumnya. Misalnya mengingkari Sunnah Rasul, menggunakan dua bahasa dalam shalat, dan menganggap tokohnya sebagai Rasul.

Buku ini mengupas seluk-beluk kelompok Islam sempalan tersebut, baik dalam aspek kesejarahan, faktor penyebab munculnya dari berbagai perspektif. Juga mengkaji tentang sisi-sisi kelebihan-kekuatan kelompok Islam sempalan, perkembangan ke depan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh kelompok Islam mapan, negara dan kelompok Islam sempalan sendiri.



UMY Press
Kampus Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Tamantirto,
Kasih, Bantul, Yogyakarta
55183
Tel. (0274) 387656 ext 159
Fax. (0274) 387646
email: umypress@gmail.com

085157715504

@umypress

umy press book



Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia),
APPTI (Afiliasi Penerbit Perguruan
Tinggi Indonesia), dan APPTIMA (Afiliasi
Penerbit Perguruan Tinggi
Muhammadiyah - 'Aisyiyah)

Foto Sampul Depan:
MAKHZAN E TASAWEER
ISBN 978-623-6299-85-2



NAWARI ISMAIL
DAKWAH ISLAM DAN KELOMPOK ISLAM
SEMPALAN

NAWARI ISMAIL DAKWAH ISLAM DAN KELOMPOK ISLAM SEMPALAN



monograf

DAKWAH ISLAM DAN KELOMPOK ISLAM SEMPALAN

Nawari Ismail



聖訓

MONOGRAF

**DAKWAH ISLAM DAN
KELOMPOK ISLAM
SEMPALAN**

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Nawari Ismail

DAKWAH ISLAM DAN KELOMPOK ISLAM SEMPALAN

MONOGRAF



DAKWAH ISLAM DAN KELOMPOK ISLAM SEMPALAN
NAWARI ISMAIL

Penyunting : Yusnida Nur Aziza

Desain Sampul : Ngadimin Srowot

Desain Isi : Djoko Supriyanto

Cetakan pertama,
UMY Press, Februari 2023

UMY Press
Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul DI Yogyakarta 55183
Telp. 0274-387656
Fax. 0274-387646
WA: 085157715504
Email : umypress@gmail.com
instagram : UMY Press
shopee : [umy press book](#)
Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), APPTI (Asosiasi
Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia), APPTIMA (Asosiasi
Penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah - 'Aisijyah se-
Indonesia)
Foto sampul depan: MAKHSAN E TASAWEER

Dakwah Islam dan Kelompok Islam Sempalan
Nawari Ismail
Yogyakarta, UMY Press 2022
(xiv + 72 hlm; 17 x 23cm)

Prakata

Kegiatan dakwah Islam selalu meruang dan mewaktu. Karena itu, kegiatan suci tersebut tidak bisa lepas dari masalah dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal dakwah. Masalah dan tantangan internal dakwah di antaranya berasal dari hubungan antar gerakan dan lembaga-lembaga dakwah atau antara jamaah atau kelompok Islam yang berbeda paham agamanya.

Bentu-bentuk hubungan tersebut terjadi di antaranya karena adanya kemajemukan paham agama (Islam) dan kian tingginya mobilitas masyarakat Indonesia. Begitu juga dengan terjadinya gerakan keagamaan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun transnasional akan berpengaruh terhadap munculnya gerakan dan lembaga keagamaan Islam di Indonesia. Paling tidak ada dua jenis gerakan dan lembaga keagamaan Islam jika dilihat dari tingkat kemapanan dari aspek ideologis dan metode aksinya yaitu Gerakan Islam Mapan dan Gerakan Islam Sempalan. Aspek-aspek tersebut telah dan akan terus melahirkan gesekan relasi sosial-budaya secara lebih cepat dan meluas.. Monograf ini mendiskusikan tentang seluk-beluk khusus terkait dengan Gerakan Islam sempalan atau lebih singkat disebut dengan Gerakan sempalan (splinter group).

Monograf ini menjelaskan tentang banyak aspek terkait dengan kelompok Islam sempalan. Pembahasan atau kajian tentang kelompok Islam sempalan

(KIS) atau *splinter group* tidak banyak dibahas menjadi satu kesatuan bahasan dan tidak dikaitkan dengan bentuk sikap dan tanggapan negara serta dan lembaga atau kelompok Islam mapan (KIM). Buku ini sedikit banyak untuk menutupi kekurangan tersebut. Monograf ini dapat menjadi bahan pengayaan dan pendalaman bagi berbagai pihak terutama mahasiswa, khususnya yang mengambil kajian Analisis Kasus Dakwah atau Kapita Selekta Dakwa. Bentuk kajian yang menganalisis masalah dan tantangan dakwah Islam kontemporer di Indonesia. Di antara tema bahasan yang terkait dengan subyek dan obyek dakwah adalah berkaitan dengan kelompok Islam sempalan.

Monograf didahului dengan bagian yang khusus bicara tentang tantangan dakwah Islam dan kelompok Islam sempalan. Di dalamnya dibahas tentang tantangan internal dakwah Islam, melihat secara garis besar tentang keberadaan kelompok Islam sempalan, dan kajian kelompok sempalan dalam Islam.

Sementara bagian kedua khusus membahas tentang faktor munculnya kelompok Islam sempalan di Indonesia. Pembahasannya difokuskan kepada persoalan terjadinya dinamisasi atau pergeseran status dari kelompok Islam sempalan ke kelompok Islam mapan, baik yang ada di Indonesia maupun secara historis abad klasik Islam, pada akhirnya bagian ini dituutp dengan faktor penyebab kemunculan kelompok Islam sempalan dari berbagai perspektif, baik perspektif teori modernisasi dan globalisasi, relasi internal kelompok Islam, dan relasi eksternal umat Islam dengan kelompok nonIslam.

Bagian ketiga khusus membahas tentang respon negara/pemerintah, baik pada saat Orde Lama, Orde Baru maupun pada era reformasi. Juga dari kelompok Islam Mapan seperti Muhammadiyah, NU, dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian keempat khusus membahas tentang keberadaan kelompok Islam sempalan ke depan. Di dalamnya dibahas tentang kemungkinan

.....

perubahan atau pergeseran status KIS ke depan. juga dikaji tentang kekuatan-kekuatan KIS yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran oleh KIM, serta strategi yang dapat dilakukan ke depan oleh berbagai pihak. Bagian terakhir membahas tentang refleksi pemeliharaan kerukunan umat beragama, khususnya kerukunan internal umat Islam.

Monograf ini pada sebagian merupakan laporan hasil penelitian penulis yang didanai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (DRPM) Kementerian Pendidikan Nasional, sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristekdikti. Sebagian yang lain merupakan kajian literatur yang terkait dengan topik bahasan.

Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3-UMY) atas pemberian informasi tentang penelitian di luar UMY dan memproses pengajuan proposal. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Lembaga Riset dan Inovasi (LRI) UMY yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun buku ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para penerbit buku-buku saya sebelum ini.

Tulisan ini akan berguna bagi pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang seluk beluk kelompok sempalan dalam Islam

Semoga tulisan ini ada manfaatnya.

Yogyakarta, 2022

Nawari Ismail

Daftar Isi

Prakata – VII

Daftar Isi – X

BAGIAN PERTAMA: TANTANGAN DAKWAH ISLAM DAN KELOMPOK ISLAM SEMPALAN – 1

A. Tantangan Internal Dakwah Islam – 1

B. Mencandra Keberadaan Kelompok Islam Sempalan – 3

C. Kajian Kelompok Sempalan dalam Islam – 8

BAGIAN KEDUA: FAKTOR KEMUNCULAN – 12

A. Dinamisasi – 12

B. Sejarah di Era Klasik – 30

C. Faktor Penyebab Kemunculan dari Berbagai Perspektif – 34

BAGIAN KETIGA: RESPON NEGARA DAN KELOMPOK ISLAM – 41

A. Pemerintah – 41

B. Kelompok Islam Mapan – 45

BAGIAN KEEMPAT: PERKEMBANGAN KE DEPAN – 53

A. Perubahan/Pergeseran Posisi – 53

B. Kekuatan – 60

C. Strategi Ke depan – 64

BAGIAN KELIMA: REFLEKSI PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERGAMA – 66

DAFTAR PUSTAKA – 71

Bagian Pertama

TANTANGAN DAKWAH ISLAM DAN KELOMPOK ISLAM SEMPALAN

A. TANTANGAN INTERNAL DAKWAH ISLAM

Pergumulan (interplay) dakwah Islam dengan lanscap sosial budaya melahirkan saling pengaruh (interdependensi) antarkeduanya. Besaran pengaruh dakwah Islam terhadap lanscap sosial-budaya sangat tergantung kepada potensi dan kekuatan dalam dakwah Islam tersebut serta kemampuan melakukan analisis semua tantangan dan masalah dakwah.

Pelaksanaan analisis terhadap potensi, tantangan dan masalah dakwah dapat dilakukan dengan pendekatan sistem (system approach). Ada tiga komponen yang harus dilihat dalam analisis tentang tantangan dan masalah dakwah dengan pendekatan sistem yaitu komponen masukan (*input*), proses (*conversion*), dan keluaran (*output*) (Ismail, 2010). Komponen masukan meliputi (1) masukan bahan meliputi aspek (sub komponen masukan) subyek, obyek dan materi atau pesan-pesan dakwah; (2) masukan alat atau instrumen meliputi metode dan media dakwah; (3) masukan lingkungan sosial budaya dalam makna yang luas, baik dari nilai-nilai-budaya Barat, budaya lokal, lingkungan sosial, budaya, politik, ekonomi dan pendidikan. Komponen proses meliputi antara lain manajemen atau perencanaan dakwah, penelitian dakwah, administrasi dakwah, kaderisasi, dan kepemimpinan. Perencanaan dakwah hanya dapat dilakukan secara tepat dan memiliki kualitas jika dilandaskan kepada data yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan dakwah sekaligus

kondisi internal dari lembaga dakwah. Komponen luaran dakwah berhubungan dengan tujuan kegiatan lembaga dakwah, baik tujuan jangka panjang, menengah maupun pendek.

Secara umum masalah dan tantangan dakwah pada saat ini dan ke depan mencakup setiap aspek (sub komponen) dalam sistem dakwah, baik pada aspek aspek dari komponen masukan maupun proses. Tulisan ini terkait dengan komponen masukan bahan, dalam dua aspek sekaligus yaitu aspek obyek dan subyek dakwah yang berhubungan dengan kelompok sempalan dalam Islam.

Dilihat dari aspek subyek dakwah, kajian tentang kelompok Islam sempalan berkaitan dengan masalah interaksi antar subyek atau lembaga dakwah, khususnya relasi antara lembaga Islam dari kelompok Islam mapan dan kelompok Islam sempalan. Tentu masih banyak tantangan dan masalah dakwah dari aspek subyek dakwah ini, seperti masalah profesionalisme dan kompetensi da'i, masalah gender dalam kegiatan dakwah, rasio antara subyek dakwah dengan jumlah umat, serta masalah interaksi subyek dakwah dengan umat.

Sementara dilihat dari aspek obyek dakwah, masalah dan tantangan dakwah berkaitan dengan dakwah kepada komunitas-komunitas khusus misalnya kepada komunitas dari kelompok Islam sempalan. Contohnya kepada mantan komunitas/jamaah Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara), atau juga kepada jamaah Syiah Sampang. Tentu masih banyak lagi tantangan dan masalah dakwah yang berasal dari obyek dakwah. Di antaranya dari kelompok abangan, dakwah di kalangan keluarga yang meliputi kepada keluarga beda agama, keluarga *single parent*, masalah kian banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan masalah penciptaan keluarga sakinah seiring dengan merajalelanya (*booming*) pengaruh media massa dan media baru. Begitu juga dengan obyek dakwah yang lain seperti kian meluasnya perilaku patologi sosial (penyakit sosial) di kalangan masyarakat

seperti anak-anak terlantar-jalanan, kelompok pelacuran dengan segala bentuknya, gelandangan, penyalahguna narkoba, dan persoalan korupsi, manipulasi, dan suap di kalangan pejabat negara, baik dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

B. MENCANDRA KEBERADAAN KELOMPOK ISLAM SEMPALAN

Saat ini dan ke depan di Indonesia akan terus muncul gerakan dan organisasi/lembaga keagamaan, khususnya di kalangan umat Islam. Hal ini akibat dari adanya ragam pemikiran dan latar belakang dalam banyak aspek dari kalangan umat Islam. Juga akibat adanya pengaruh pemikiran keislaman, baik pemikiran keislaman dari gerakan keagamaan dalam negeri maupun yang bersifat transnasional.

Revolusi teknologi informasi dalam proses globalisasi saat ini akan semakin mempermudah terjadinya kontak dengan dan antar gerakan atau organisasi transnasional dengan umat Islam yang ada di Indonesia. Di dalamnya terkandung juga akumulasi dari berbagai nilai dalam masyarakat dunia. Karena itu memungkinkan melahirkan konflik dan integrasi sosial budaya dari berbagai komunitas, baik etnis dan agama.

Dalam suasana yang penuh dengan akumulasi berbagai nilai keislaman tersebut, telah dan akan melahirkan berbagai ragam gerakan dan organisasi keislaman. Gerakan dan organisasi keislaman tersebut jika dilihat dari aspek lingkungannya dapat dipilah ke dalam organisasi dan gerakan keislaman lokal seperti takmir masjid, pemuda Islam, dan organisasi dalam lokasi tertentu. Selain itu ada organisasi yang memiliki lingkup nasional yaitu organisasi yang memiliki lingkup kerja pada level nasional dengan organisasi hirarkis sampai ke tingkat pedesaan/kelurahan. Misalnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama', dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Sementara jika dilihat dari tingkat kemapanan secara ideologis dan metode aksinya dapat dipilah ke dalam organisasi dan gerakan Islam yang

sudah mapan, dan gerakan dan organisasi sempalan. Dalam kajian ini akan digunakan istilah kelompok Islam mapan (KIM) dan kelompok Islam sempalan (KIS).

Memang ada perbedaan pandangan tentang istilah yang digunakan untuk kedua kelompok. Begitu juga tentang ragam karakteristiknya terhadap kedua kelompok tersebut. Kelompok Islam mapan dapat disebut juga dengan kelompok arus utama (*mainstream groups*), sedangkan kelompok Islam sempalan disebut juga dengan kelompok pinggiran (Ismail, 2014: 6). Karakteristik kelompok Islam arus utama/mapan yaitu kelompok Islam yang memiliki ideologi (paham agama, pemikiran, atau pandangan tentang dunianya/*worldview*) dan atau metode aksinya (cara-cara mengimplementasikan doktrinnya) sudah menjadi arus pemikiran utama umat Islam pada umumnya, ditambah dengan jumlah pengikut yang sudah banyak, seperti Muhammadiyah, NU, Majelis Ulama Indonesia, dan Persatuan Islam, Nahdlatul Wathan di Nusa Tenggara Barat, Al-Wasliyah di Sumatera.

Kelompok arus utama (*mainstream groups*) disebut dengan ortodoksi. Sebuah istilah yang berasal dari tradisi yang ada dalam agama Kristen di Barat. Konsep ortodoksi ini berasal dari Bahasa Yunani. Artinya pendapat yang benar atau kepatuhan terhadap keyakinan yang dianggap benar. Jika dalam agama Kristen istilah ortodok berarti kepatuhan terhadap doktrin yang terformulasi dalam syahadat dan doktrin yang ditetapkan konsili ecumene. Diluar pemahaman doktrin tersebut dianggap bagian dari sekte (yang disamakan dengan kelompok sempalan) (van Bruinessen, 1999).

Sementara kelompok Islam sempalan (KIS) adalah kelompok yang ideologi keagamaan, dan atau/ metode gerakannya menyempal atau berbeda dari kelompok Islam mapan, dan umumnya bersifat minoritas. Secara lebih terinci karakteristik kelompok ini meliputi:

- a. Kelompok yang berada di luar gerakan Islam mapan,
- b. Paham (ide) agamanya menyempal dari pemikiran kebiasaan umat

beragama umumnya

- c. Paham (ide) agamanya ada yang dianggap fanatik dan ekstrim, bahkan mengkafirkan kelompok agama di luar dirinya.
- d. Metode dalam merealisasikan pemikiran/ide-idenya sangat unik misalnya dengan kekerasan.
- e. Dianut oleh sebagian kecil umat beragama.
- f. Ciri relasi sosialnya bersifat eksklusif, dan solidaritas internalnya sangat tinggi.

Begitu banyak yang termasuk kelompok Islam sempalan ini misalnya: Ahmadiyah, Syiah, Islam Jamaah (pernah menjadi Yakari dan sekarang menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia), Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Gafatar, berbagai Usroh, Mujahidin Waridi (Lampung), Baha'i, berbagai Tarikat Lia Eden, Darul Islam/Tentara Islam Indonesia/ Negara Islam Indonesia, Jamaah Islamiyah, Kelompok Dwi Bahasa Shalat (Malang).

Kelompok Islam sempalan yang merupakan kelompok yang berada di luar kelompok Islam mapan tersebut kalau dilihat dari bentuk paham agamanya ada yang dianggap fanatik dan ekstrim dengan mengkafirkan kelompok di luar dirinya seperti Islam Jamaah (sekarang menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia). Metode aksinya beragam dan unik mulai dari yang bersifat kekerasan seperti kelompok Imran, Front Pembela Islam (sekarang menjadi Front Persaudaraan Islam), dilihat dari sudut pandang umat Islam pada umumnya.

Karena itu, kelompok sempalan Islam dapat dibagi ke dalam kelompok sempalan umum (KSU) dan kelompok sempalan khusus (KSK). Setiap kelompok sempalan tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Karakteristik kelompok sempalan umum (KSU) meliputi: ide dan atau metode aksinya menyempal dari kelompok Islam mapan (KIM), namun dianggap tidak sesat oleh kelompok Islam mapan, atau negara, bahkan oleh

sesama kelompok Islam sempalan. Misalnya kelompok Jamaah Tabligh, dan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA). Adapun karakteristik kelompok sempalan khusus (KSK) yaitu meliputi ide dan atau metode aksinya menyempal dari KIM, dan doktrinnya distereotipkan sesat oleh KIM, sesama Islam sempalan, bahkan oleh negara. KSK yang distereotipkan sesat masih dapat dibagi lagi yaitu: (1) kelompok Islam yang dianggap sesat secara formal, (2) kelompok Islam yang dianggap sesat secara publik, (3) kelompok Islam yang paham agamanya diragukan sesat-tidaknya, baik secara formal maupun publik.


Kelompok sesat secara formal merupakan sebuah kelompok sempalan yang diberi 'stempel' sesat oleh pihak yang dianggap kompeten yaitu melalui fatwa MUI ataupun pemerintah (Departemen Agama, Kejaksaan Agung, dan lembaga terkait lainnya) serta dilarang oleh pemerintah. Contoh kelompok ini yaitu Ahmadiyah (Qadian), Islam Jamaah (sekarang LDII, lihat penjelasan lebih lanjut tentangnya), Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Gafatar, dan Lia Eden. Termasuk kelompok-kelompok yang dianggap ekstrim dan radikal dan dianggap akan makar kepada negara.

Kelompok yang kedua adalah kelompok Islam sempalan yang dianggap masyarakat sebagai sesat, walaupun pemerintah belum menegaskan kesesatannya. Contoh dari kelompok kedua ini adalah Syiah dan kelompok Abu Ayub di Bireuen Aceh. Meskipun untuk Syiah di beberapa tempat dianggap sesat seperti di Sampang, dan Pasuruan.

Adapun kelompok ketiga, walaupun pihak berkompeten seperti pemerintah c.q. Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum menyatakan sesat, namun masyarakat maupun pihak-pihak yang berkompeten tersebut masih meragukan kebenaran ajarannya karena masih ada sesuatu yang remang-remang atau misterius, dan karena itu kelompok Islam sempalan ini terus berada dalam pemantauan. Termasuk dalam kelompok ketiga ini yaitu An-Nadzir yang ada di Gowa Sulawesi Selatan. Muhammadiyah di Sulawesi Selatan masih meragukan ajarannya,

.....

sedangkan Kementerian Agama setempat menganggapnya sebagai kelompok yang masih dalam pemantauan (Ismail, dalam *Harmoni*, 2014).



Jika dilihat dari orientasi kegiatannya KIS ini setidaknya dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:

1. Kelompok yang lebih berorientasi kepada dimensi spiritualitas agama seperti wiridan, pendalaman teologik dan ritual keagamaan.
Hal ini barangkali dapat dilihat pada beberapa usrah dan halaqah tertentu yang diiringi dengan eksklusifitas-fanatisme-ekstrim. Misalnya: kelompok kajian keagamaan tertentu seperti usroh atau halaqah, kelompok Syalafi, bisa juga Lia Eden pada awal-awal berdirinya, Jamaaah Tabligh atau masyarakat lebih mengenalnya dengan Kelompok Khuruj ('Purut') Fi Sabilillah
2. Kelompok yang berorientasi relatif lengkap yaitu spiritualitas-sosial. Mis. Islam Jamaah atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan Gafatar
3. Kelompok yang berorientasi kepada dimensi sosio-politik dengan mengklaim Islam sebagai acuan gerakannya, sering melalui kekerasan seperti kasus Imron dan kawan-kawan, atau Imam Samudera dan Amrozi

serta kelompok yang saat ini oleh pemerintah dianggap sebagai teroris.

Sementara itu, Sahrasad dan Al-Chaidar (2017) membagi Kelompok Islam Sempalan (KIS) ke dalam Islam fundamentalis, Islam radikal, Islam liberal, dan Islam teroris. Di pihak lain Simuh (dalam Tempo, 18 Februari 1989) menyebutkan adanya tiga jenis kelompok Islam sempalan (KIS) yaitu: (a) KIS yang mengkafirkan kelompok lain, seperti Khawarij, dan Islam Jamaah. (b) kelompok yang berorientasi kepada imamah yang bertumpu kepada pemimpin kharismatik dan memiliki otoritas kerohanian. Di sisi lain ada kepatuhan secara mutlak dari jamaahnya, misalnya Syiah dan Islam Jamaah. (c) Sufisme dalam bentuk tarikat-tarikat, baik yang berorientasi kepada kesalehan sosial maupun kesalehan individu.

C. KAJIAN KELOMPOK SEMPALAN DALAM ISLAM

Kajian ini memfokuskan diri kepada: (1) Kelompok Islam Sempalan dalam lintasan sejarah. (2) Faktor-faktor penyebab terbentuknya. (3) Perkembangan ke depan. (4) Sikap dakwah Islam dalam menghadapinya. Dalam menjawab terhadap persoalan ini akan dilakukan dengan pendekatan sosiologis dan antropologis.

Cukup banyak ahli yang memfokuskan kajiannya tentang Kelompok Islam Sempalan dengan berbagai pendekatan. Martin van Bruinessen (dalam *Ulumul Qur'an*, 1992; dan 1999) memfokuskan diri pada latar belakang penyebab terbentuknya secara sosial budaya. Di dalamnya van Bruinessen mendeskripsi tentang salah satu penyebab terbentuknya kelompok Islam sempalan yaitu karena sikap dari pihak ortodoksi (kelompok Islam mapan), selain juga karena ada pada diri kelompok Islam sempalan seperti karena memiliki pengetahuan keagamaan yang rendah, memiliki status sosial-ekonomi dan pendidikan yang rendah walaupun tidak semua kelompok Islam tidak seperti itu. Ada juga faktor pemahaman agama yaitu berusaha mencari ajaran Islam yang murni/pemurnian ajaran Islam seperti Persis.

Juga penekanan pada penggunaan hadits. Selain itu karena pemahaman agama yang tidak mementingkan persoalan sosial politik, namun lebih fokus kepada ajaran yang bersifat individual dan mementingkan akhirat dan yang bersifat mistik akibat dari pendukung kelompok sempalan yang termarginalisasi dari proses sosial politik pada tahun 30an, pada saat kolonial Belanda mulai menekan kepada kelompok-kelompok gerakan sosial-politik, serta pada saat Orde Baru. Begitu juga karena adanya kesadaran di kalangan kelompok umat Islam bahwa masalah sosial sudah begitu banyak seperti masalah korupsi, kemiskinan kenakalan remaja dan lainnya, namun menganggap bahwa kelompok Islam mapan tidak lagi peduli terhadap kondisi sosial tersebut. Sehingga mereka membentuk atau mencari sosok pemimpin baru yang memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial masyarakat tersebut.

Ahmad Chairul Rofiq (dalam Ulumuna, 2007) yang mengkaji khusus tentang argumentasi para pembela dan pendukung kelompok Islam Sempalan, dan pernyataan adanya payung hukum yang mandul yang terkait dengan kelompok ini. Menurut Rofiq, di antara argumentasi para pembela kelompok Sempalan meliputi: Pertama, Dari kalangan kelompok liberal yang berargumen bahwa setiap umat Islam memiliki hak dan kebebasan untuk menginterpretasikan ajaran Islam. Karena itu mereka menolak terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang ketersesatan Ahmadiyah pada 1 Juni 1980, yang kemudian diupdate lagi pada Munas MUI ke-7 di Jakarta tanggal 24-29 Juli 2005. Kedua, Sebagian ulama' Nahdlatul Ulama.' Hal ini terjadi pada saat mereka menanggapi fatwa MUI dalam kasus ketersesatan Ahmadiyah. Para ulama' NU yang diwakili Kyai Imam Ghazali tersebut meminta kepada MUI untuk meninjau ulang fatwa tersebut, karena bertentangan dengan prinsip pluralisme di Indonesia. Ketiga, dari media massa yang cenderung melakukan pembelaan terhadap kelompok Islam Sempalan. Hal ini terlihat dari pemberitaan dan liputan tentang gambaran yang seolah-olah perilaku anarkisme telah dilakukan umat Islam (dari

kelompok mapan), berupa pembakaran masjid Ahmadiyah yang terjadi di Kuningan Peopinsi Jawa Barat dan di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara Iryana (2018) menitikberatkan kajiannya pada aspek penyebab munculnya KIS dan keberadaan Ahmadiyah dan Syiah di Jawa Barat. Dalam hal faktor penyebab munculnya KIS Iryana mengikuti pandangan Nunu Burhanudin dalam *Annual Conference on Islamic Studies X*, yang menyebutkan ada 4 faktor penyebab yaitu: (1) Peran ortodoksi yang tidak akomodatif. Artinya, KIM yang tidak mengakomodasi pandangan-pandangan dari seseorang yang masuk dalam anggota KIM, lalu menyempal/memisahkan diri dengan membuat kelompok sendiri. (2) Para anggautanya memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan agama yang rendah, namun memiliki semangat keagamaan yang tinggi. (3) Adanya kesenjangan komunikasi antara para elite atau tokoh-tokoh agama dari KIM dengan kalangan generasi yang lebih muda. Kaum muda yang mengalami frustrasi dan pengharapan yang tinggi kepada para tokoh, dan sangat idealis, namun menganggap tidak menemukan sosok ang diharapkan. Akibatnya ada hambatan penyaluran aspirasinya dan menyebabkan mereka menjadi radikal. Karena itu tidak mengherankan mereka mengkritik lebih keras tokoh dari KIM yang dianggap tidak atau lemah dalam menghadapi kasus-kasus korupsi dan penguasa. Hal ini sejalan dengan pandangan van Bruinessen. (4) Adanya proses urbanisasi dan moneterisasi dalam masyarakat. Banyak ikatan sosial tradisional yang kian longgar atau terputus. Akibatnya banyak orang merasa terisolir, dan dalam situasi seperti ini KIS dipandang bisa menyambung kembali ikatan sosial tradisional melalui sikap guyub atau kebersamaan.

Memang belum ada referensi yang mengupas secara komprehensif tentang semua kelompok Islam sempalan secara umum. Umumnya fokus kepada kelompok kelompok tertentu. Misalnya, buku yang ditulis Thoha Dasuyki Al Hubaisy (2006) yang berjudul *Munculnya Aliran-aliran Sesat di Abad Modern (Al Baabiyah, Al-Bahaiyah, Ahmadiyah, dan Al-Qadiniyah)*. Buku ini

mengulas tentang munculnya kelompok Islam sempalan yang dianggap sesat karena adanya interpretasi terhadap dalil-dalil sesuai dengan tujuan-tujuan gama yang dibawa yang sering jauh dari maksud dan tujuan dari dalil -dalil tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menerbitkan buku yang berjudul *Mengenal dan Mewaspadaai Penyimpangan Syiah di Indonesia* (2013). Buku ini menghimbau masyarakat agar mewaspadaai terhadap aliran syiah yang ada di Indonesia karena ajarannya banyak yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Buku *Pergolakan Pemikiran Islam* (2019) oleh Simuh yang khusus mengkaji tentang timbulnya Gerakan sempalan seperti Khawarij, Syiah, Murjiah, Jabariyah dan Qadariyah serta Mu'tazilah sampai tentang Gerakan Wahabi. Ada juga buku *Aliran Sesat di Aceh Dulu dan Sekarang* (2018) oleh Hermansyah yang mengkaji berbagai kelompok Islam sempalan yang dikatakan sesat, baik di era sebelum dan sesudah penegakan syariat Islam. Sementara M. Amin Jamaluddin menulis tentang *Capita Selecta Aliran Sesat di Indonesia*. Didalamnya diulas faktor penyebab munculnya kelompok Islam sempalan yang dianggap sesat, yaitu: 1. Karena rentannya aqidah masyarakat, sehingga masyarakat mudah dipengaruhi oleh paham agama yang justru dianggap sesat. 2. Tidak sampainya dakwah Islam ke wilayah tertentu, seperti di daerah terpencil. Solusinya adalah perlu kerja sama dari seluruh pihak seperti tokoh masyarakat, ulama dan anggota masyarakat untuk menyiarkan dakwah Islam. Nawari Ismail menulis buku hasil penelitian yaitu tentang *Relasi Islam Sempalan, Islam Mapan, dan Negara* (2018). Didalamnya dibahas tentang relasi antara kelompok Islam sempalan (khususnya Ahmadiyah, Syiah, dan An-Nadzir) dengan kelompok Islam mapan (NU, Muhammadiyah, MUI) dan negara.

Bagian Kedua

FAKTOR KEMUNCULAN

A. DINAMISASI

1. Pergeseran Posisi

Jika melihat sejarah perkembangan keberadaan kelompok Islam sempalan (KIS) di Indonesia menunjukkan adanya dinamisasi. Artinya, ada perubahan status, ada kelompok yang awalnya disebut sebagai KIS, namun seiring dengan perubahan internal dan pandangan eksternal KIS tersebut akhirnya berstatus sebagai kelompok Islam mapan (KIM). Karena itu KIS dan KIM bukan konsep absolut dan abadi, tapi bersifat relatif dan dinamis.

Faktor internal terkait dengan perubahan atau pergeseran pada aspek paham keagamaan dan metode gerakannya yaitu semakin meningkatnya moderasi. Sebuah kelompok yang pada awal pertumbuhannya menggaungkan kelompok yang lain sebagai kafir, tidak benar, atau sikapnya terhadap kelompok Islam yang lain sangat membenci, namun karena beberapa faktor seperti karena memperoleh respon yang keras dari masyarakat mulai 'mengalah'. Mereka mulai merubah sikap dan penampilan dalam menghadapi kelompok lain. Juga karena semakin banyaknya jamaah seiring dengan manajemen organisasi yang terorganisir, misalnya dengan pendirian organisasi dari tingkat pusat (nasional) sampai tingkat desa/ kelurahan serta kemampuan merekrut tokoh-tokoh yang ada dalam masyarakat. Akibatnya mereka mampu mempertahankan keberadaannya di tengah-tengah pergumulannya dengan KIM. Selain itu, sikap pemerintah ikut memengaruhi terhadap perubahan status ini. Restu pendirian

organisasi membuktikan hal ini. Kelompok yang dulunya menyandang status KIS, bahkan dianggap sesat oleh masyarakat pada akhirnya berubah menjadi KIM, atau paling tidak tidak dianggap sesat lagi dan diberikan restu pendirian organisasi secara hirakhis.

Adapun faktor eksternal karena ada perubahan pandangan kelompok lain terhadap mereka, baik masyarakat dari kalangan kelompok mapan ataupun masyarakat yang tidak berafiliasi dengan kelompok tertentu. Tentu juga disebabkan adanya perubahan sikap dari pihak pemerintah maupun dari kelompok mapan, misalnya tidak lagi memasalahkan pandangan keagamaan ataupun metode gerakannya.

Karena itu banyak terjadi sebuah kelompok Islam yang pada awalnya dikenal sebagai KIS pada akhirnya menjadi KIM, atau minimal paham agama dan metode gerakannya tidak dimasalahkan lagi. Di antara kasusnya terlihat pada Muhammadiyah yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Islam tradisional dianggap KIS bahkan dianggap sesat dan kafir. Hal ini karena paham agama dan metode gerakannya tidak lazim pada zamannya, misalnya pada aspek paham agamanya dengan purifikasinya dan pengintegrasian pelajaran agama dan umum dengan sistem pendidikan kelas 'ala' Belanda. Dalam perjalanan waktu seiring dengan perubahan pada aspek internal Muhammadiyah seperti pada aspek manajemen organisasi yang baik, dan bertambahnya anggota, akhirnya menjadi KIM sampai sekarang. Keadaan yang sama dialami juga dengan Rifaiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) saat ini.

2. Profil Kelompok Islam yang Bergeser Posisi

Rifaiyah: Rifaiyah sudah berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia,. Kelompok ini dinisbahkan kepada pendirinya yaitu KH. Ahmad Rifai. Beliau seorang ulama yang memiliki pendidikan keagamaan yang cukup mendalam karena selain belajar di pesantren di Indonesia juga dari Haramain dan

Mesir. Beliau termasuk ulama yang produktif karena terlihat dari buku yang ditulisnya, ada sebanyak 70-an buku di bidang tauhid, ushul fiqh-fiqih, akhlak-tasauf, pendidikan (Ismail, 2012)

Di antara ajarannya yaitu: (1) Rukun Islam itu ada satu yakni syahadat. Shalat, puasa, zakat, dan haji dianggap sebagai kesempurnaan dan kewajiban bagi muslim. Sebab jika shalat dan lainnya dimasukkan sebagai Rukun Islam, maka kalau ada orang Islam yang tidak shalat atau lainnya, maka dianggap Islamnya gugur. (2) Iman mencakup unsur membenaran dalam hati dan dilanjutkan dengan kepatuhan kepada agama melalui tindakan. Orang yang melakukan maksiyat, imannya berkurang dan menjadi fasik, dan orang yang melakukan dosa besar adalah kafir. (3) Ada perbuatan yang termasuk dosa besar yaitu: beraqidah bahwa tidak ada Allah, tidak mempercayai para Nabi, serta sombong atau takabur kepada hukum Allah yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan Al-Hadits, seperti shalat, puasa, zakat dan haji, menyembah kepada arca atau berhala dan para makhluk Allah. Begitu juga mereka yang tidak percaya kepada Al-Hadits yang sanadnya sudah jelas, mempercayai ada kekuatan di luar Allah, meragukan hari Qiyamat, menghalalkan yang haram dan sebaliknya, benci kepada hukum Allah, menghina dan mengejek AL-Qur'an (dalam Kitab *Ri'ayatul Himmah*). (4) Tidak boleh menikah di instansi pemerintah, yang pada waktu itu dikuasai pemerintah kolonial Belanda. Orang yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda disebut pembangkang agama dan karenanya termasuk dosa besar. Kedua ajaran Kiyai tersebut masih dianut oleh sebagian pengikutnya setelah kemerdekaan Indonesia, karena itu dianggap menentang pemerintah (Ismail, 2012).

Pada pemerintahan kolonial Belanda, Rifaiyah dianggap sebagai pemberontak karena ajarannya mengkafirkan kolonial dan tidak perlu ditaati. Hal ini yang mengakibatkan Kyai Rifai dasingkan ke Ambon tahun 1859 sampai meninggalnya beliau di Ambon. Pada era Orde Baru, Rifaiyah masih

dicurigai sebagai kelompok sesat dan menentang pemerintah, sehingga pada tahun 1982 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, sebagai basis gerakan ini melarangnya. Setelah adanya larangan tersebut, kemudian tokoh Rifaiyah melakukan penafsiran ideologisnya dan bersikap kooperatif dengan pemerintah. Misalnya dalam Anggaran Dasarnya (Bab 3 pasal 5) disebutkan bahwa Rifaiyah merupakan tempat penyaluran aspirasi, ide dan kegiatan anggota dan berusaha menyukseskan pembangunan nasional. Rifaiyah menegaskan berazaskan Islam, beraqidah Islamiyah yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab Syafii dan bersifat sosial-keagamaan (Bab II pasal 3 AD). Juga mendekati kepada pemerintah serta mengembangkan organisasi dari Pimpinan Pusat (ada di Batang), Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Cabang dan Ranting.

Pada awalnya tidak diterima oleh masyarakat karena ajarannya dianggap 'nyeleneh' oleh kelompok Islam tradisional saat itu, namun pada akhirnya menjadi KIM atau setidaknya keberadaannya tidak dimasalahkan lagi seiring dengan perubahan ideologis, mendekati kepada pemerintah, dan kian banyaknya pengikut dan jaringan organisasi. Juga karena perubahan sikap masyarakat yang sudah menganggap atau terbiasa dengan pandangan keagamaan Rifaiyah.

LDII: LDII singkatan dari Lembaga Dakwah Islam. LDII merupakan metamorfosis dari organisasi Darul Hadits yang didirikan oleh H. Nurhasan Al-Ubaidah di Kediri tanggal 3 Januari 1951. Dari Darul Hadits kemudian berubah menjadi Islam Jamaah, kemudian menjadi Yayasan atau Jamaah Karyawan Islam (Y/Jakari), dan Lembaga Karyawan Islam (Lemkari) atau Lembaga Karyawan Dakwah Islam dengan singkatan yang sama yaitu Lemkari.

Di antara ajarannya yaitu: tempat ibadahnya tidak boleh dijadikan tempat beribadah kelompok Islam lainnya serta tidak mau berjamaah dengan kelompok lain. Pada tahun 1989, MUI menyebut ada 4 macam ketersesa-

tan Darul Hadits yaitu: (1) Kewajiban bagi umat Islam untuk berjamaah di bawah pimpinan Amir Nurhasan Ubaidah, dan bagi yang tidak mau berjamaah di bawah pimpinan Amir Nurhasan dianggap kafir dan akan masuk neraka. (2) Kewajiban *berbaiat* kepada amir. (3) Kewajiban taat secara mutlak kepada amir Nurhasan. (4) *Manqul* atau penukilan. Artinya semua ajaran harus dinukilkan secara lisan kepada amir, atau wakil amir, dan juga amir di daerah melalui amir Nurhasan dan para wakilnya

Larangan terhadap kelompok sebelum bernama LDII pada masa Orde Baru ada di tingkat daerah dan tingkat nasional. Di tingkat daerah misalnya ada larangan dari Pangdam VIII Brawijaya Propinsi Jawa Timur dengan nomor Kept/28/26/1967 terhadap Darul Hadits. Kemudian diikuti Laksus Komkamtibda Jakarta pada tahun 1968, bahkan Pakem Kejati Jawa Barat tahun 1968, dan Komkamtibda Sumatera Selatan pada tahun 1969. Di tingkat nasional ada larangan dari Kejaksaan Agung yang menerbitkan Surat Keputusan Kejaksaan Agung RI No. Kep/089/D.A/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971 (Ismail, 2011). Sementara itu MUI pada tahun 1994 memfatwakan sesat terhadap Darul Hadits dan penamaan lainnya seperti Islam Jamaah atau lainnya.

Dalam dasa warsa terakhir LDII mulai mengembangkan sayap organisasinya mulai dari level nasional atau pusat sampai tingkat desa dan pemerintah tidak memasalahkan lagi, meskipun LDII di beberapa daerah masih mengharamkan kelompok di luar dirinya melakukann ibadah di tempat ibadahnya, dan tidak mau berjamaah dengan kelompok di luar dirinya. Pada saat ini LDII sudah mulai bergeser dari KIS ke KIM atau setidaknya sebagian masyarakat dan pemerintah sudah tidak memasalahkan lagi keberadaannya.

3. Profil Kelompok Tidak Bergeser Posisi atau Menghilang

Memang ada kelompok yang tidak mengalami perubahan status dari

KIS ke KIM sampai saat ini. Dalam edisi khususnya, 6 Desember 2010, *Gatra* memasukkan kelompok/tokoh seperti Syekh Siti Jenar, Ki Ageng Pengging, Syekh Ahmad Mutamakkin, Ki Saleh Darat, Islam Wetu Telu sebagai Kelompok yang tidak berubah posisinya. Begitu juga dengan Islam Kajang, Syiah, Ahmadiyah, Az-Zaitun, Inkar Sunnah, Rufaqa, Jaringan Islam Liberal dan Salamullah.

Inkar Sunnah: Inkar Sunnah adalah sebuah KIS muncul di wilayah Jakarta pada tahun 80-an. Di antara paham agamanya yaitu Al Quran dianggap merupakan satu-satunya sumber dasar hukum dan semua Al-Hadist dianggap menyesatkan. Kelompok ini melakukan ritual keagamaan sebagaimana halnya yang dilakukan umat Islam pada umumnya, tapi mereka mengucapkan syahadat, salat dengan menggunakan celana pendek yang berbeda dari KIM.

Kelompok ini sebenarnya bukan hanya di Indonesia, tapi sudah dimulai pada akhir abad ke-2 hijriyah. Saat itu aliran ini memiliki pokok ajaran yaitu: tidak percaya kepada semua Al-Hadits, dan dasar hukum Islam hanya dalam Al-Qur'an, (2) Lafadz syahadat mereka yaitu '*isyhadu bianna Muslimun,*' (3) Amalan shalatnya beragam yaitu ada shalatnya 2 rokaat-rokaat dan bahkan ada yang hanya mengingat dalam pikiran dan hati saja. (4) Puasa wajib bulan Ramadhan berlaku bagi orang yang melihat bulan (hilal), (5) Haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram (Zullqaidah, Zulhijjah, Muharom, dan Rajab), (6) Pakaian ihrom hanya untuk orang Arab, karenanya pakaian ala Indonesia boleh, (7) Rasulullah itu diutus sampai hari Qiamat, (8) Rasulullah, Nabi Muhammad tidak memiliki hak untuk menjelaskan tentang kandungan isi Al-Qur'an, (9) Shalat janazah tidak perlu karena tidak ada perintah atau tidak ada kewajiban dalam AL-Qur'an (Khon, 2016).

Di Indonesia, Kelompok Inkar Sunnah lahir tahun 1980-an yaitu tepatnya 1982-1983 (Khon, 2012). Dimotori oleh Ir. Mohammad Irchan

Sutarto. Anggotanya banyak berasal dari kaum terdidik, mulai dari pulau Jawa, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau Adapun ajarannya antara lain meliputi; (1) Keterangan terhadap Al-Qur'an ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri, tidak perlu melalui Al-Hadits. (2) Semua penjelasan terhadap Al-Qur'an yang berasal dari luar Al-Qur'an termasuk hawa nafsu. Karena itu Al-Hadits tidak dapat dijadikan sebagai hujjah karena berasal dari hawa nafsu. (3) Al-Hadits merupakan dongeng tentang Nabi Muhammad yang diperoleh pada 180-200 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad, (4) Rasul dan Nabi tidak berhak dalam memerintah masalah agama. (5) Sebelum ada wahyu, semua manusia pernah tersesat termasuk Nabi Muhammad sendiri (6) Tidak ada alasan untuk taat terhadap Allah dan Rasul dalam sebenar-benarnya (7) Al-Qur'an merupakan firman Allah dan ucapan RasulNya, sehingga menjalankan kehidupan sesuai dengan Al-Qur'an sudah otomatis mentaati Allah dan RasulNya (Khon, 2012).

Ingkar Sunnah dilarang karena didasarkan kepada Surat Keputusan Jaksa Agung No. Kep-169/J.A/1983 tertanggal 30 September 1983 yang melarang kelompok ini di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa sesat bagi aliran ini pada 27 Juni 1994

Salamullah atau Lia Eden: Salamullah muncul pada tahun 1997-an didirikan oleh Lia Aminudin atau Lia Eden. Meskipun Lia Eden menganggap diri memperoleh bimbingan ghaib yang kemudian disebut malaikat Jibril pada tahun 1995. Kelompok ini mempercayai Lia Eden sebagai reinkarnasi Bunda Maria dan memperoleh wahyu langsung dari malaikat Jibril. Ahmad Mukti, anak Lia Eden, dipercayai sebagai reinkarnasi dari Nabi Isa. Pengikutnya beragam mulai dari masyarakat biasa dan terpelajar.

Ajarannya antara lain: (1) penyatuan ajaran semua agama demi perdamaian dunia. (2) menganggap Lia Aminuddin sebagai rasul akhir zaman yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril. (3) menentang kemusyrikan, takhayul dan pedukunan (Mujahidah 2018). Sekarang sudah

dilarang oleh pemerintah dan MUI memfatwakan sesat pada tahun 1997, terutama terhadap ajarannya yang menyatakan menerima bimbingan dari malaikat Jibril. Sebab menurut MUI, Malaikat Jibril sudah tidak turun lagi setelah Kerasaulan Nabi Muhammad. Lia Eden pada tahun 2005 diadili dan dihukum 2 tahun pada 2007 oleh Pengadilan Negeri Jakarta.

Al-Qiyadah Al-Islamiah: Kelompok ini didirikan oleh Ahmad Musaddeq alias Haji Salam. Pengikutnya berkeyakinan didasarkan atas ajarannya yaitu: bahwa (1) Ahmad Musaddeq dipercaya sebagai utusan Tuhan di era modern dan karenanya pengikutnya harus mengucapkan syahadat bahwa Ahmad Musaddeq adalah seorang nabi terakhir atau Al-Masih Al-Maw'ud. (2) Al Qiyadah Al Islamiyah tidak mengajarkan pelaksanaan rukun Islam yaitu salat lima waktu, puasa, berhaji sebagaimana dilakukan masyarakat Islam pada umumnya. Metode gerakannya dilakukan secara diam-diam dan secara langsung melalui dakwah.

MUI memfatwakan sesat pada tanggal 3 Oktober 2007 melalui Fatwa No. 04 Tahun 2007, dan pemerintah melarangnya serta pada tahun 2008 pimpinannya, Ahmad Musaddeq dihukum 4 tahun penjara yang dianggap sebagai menista agama. pada tahun 2007, sampai saat ini tidak muncul ke permukaan lagi.

Gafatar: Gafatar dapat dikatakan sebagai nama baru dari AL-Qiyadah Islamiyah, yang sudah dilarang dan berganti nama dengan Komunitas Millah Ibrahim (Komar) pada tahun 2009. Baru pada 14 Agustus 2011 bernama Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Meskipun ketuanya, Mahful Muis Tumanurung, membantahnya karena menurutnya Pengikutnya menganggap Gafatar bukan organisasi keagamaan, tetapi organisasi sosial. Pengikutnya berasal dari berbagai agama dan kelompok, termasuk mantan pengikut *Al-Qiyadah Al-Islamiah*. Tujuan Gafatar merangkul mantan anggota *Al-Qiyadah Al-Islamiah* kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan setelah mereka ditsreotipkan sesat (Asrawijaya, 2019).

Latar belakang pengikutnya beragam, mulai petani, mahasiswa, dokter, pegawai negeri dan lainnya. Rekrutmen anggota dan kegiatannya meliputi bidang sosial-ekonomi. Misalnya di bidang ketahanan dan kemandirian pangan, pertanian. Mereka juga ber-swasembada pangan melalui program Kedaulatan Pangan secara swadaya tanpa meminta bantuan kepada pemerintah, namun melakukannya secara mandiri melalui pelatihan dan dengan menggunakan modal sendiri.

Ajarannya sebagaimana yang pernah dikemukakan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (1) menyatukan agama-agama Ibrahim (millah Ibrahim): Islam-Yahudi-Kriten (*Tempo*, 31 Januari 2016). (2) menurut penuturan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, Amin Djameluddin, bunyi syahadat Gafatar, ‘*Asyhadu alla ila ha illa Allah, wa asyhadu anna Al Masihhal Maw’uda Rasulullah*’ (Aku Bersaksis tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi AL-Masih Al Maw’ud adalah utusan Allah (Arpiah dalam *BeritaSatu*, 22 Januari 2016).

Ada 2 tuduhan yang diberikan kepada Gafatar yaitu: tuduhan sebagai kelompok sesat dan berusaha makar kepada pemerintah. Tuduhan sebagai kelompok sesat karena MUI memfatwakan bahwa Gafatar merupakan penjelmaan Al-Qiyadah Al-Islamiah yang pad tahun 2007 telah difatwakan sesat oleh MUI. Adapun tuduhan sebagai kelompok yang akan makar kepada pemerintah karena pemerintah menganggap Gafatar akan mendirikan negara baru yang berpusat di Kalimantan. Nama negaranya diberi nama Negeri Karunia Tuhan Semesta Alam Nusantara. Pada akhirnya Gafatar dibubarkan sejak tahun 2013, namun pengikutnya masih ada.

An-Nadzir: An-Nadzir berpusat di Gowa, Sulawesi Selatan. Kelompok ini masih terus berkembang karena pemerintah memang tidak melarang dan MUI tidak memfatwakan sesat. Kendatipun sampai saat ini tidak mengalami perubahan status sebagai KIS.

An Nadzir awalnya didirikan Kyai Syamsuri Madjid. Seorang ulama’

yang lahir di Dumai Pekanbaru dan lama menjadi da'i di Malaysia. Sejak tahun 1998 beliau melakukan dakwah ke berbagai daerah di Indonesia, terutama di Makassar dan Luwu. Keberadaannya sempat menjadi kontroversi karena masyarakat dan pemerintah menganggap ada hubungannya dengan gerakan yang dipimpin oleh Kaahar Muzakkar yaitu Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Sulawesi Selatan (rubystore.wordpress.com/). Menjadi organisasi agama, An-Nadzir, pada 8 Februari 2003 di Jakarta. Sekarang kelompok ini tersebar di Gowa, Makassar, Kabupaten Maros, Kota Palopo. Juga tersebar di Medan (Sumatera Utara), Batam, Dumai, Batubara, serta ada di Kalimantan terdapat di Banjarmasin. Selain itu ada di Jakarta, Bogor dan sebagian kecil di luar negeri. Pengikutnya yang ada di Gowa, ada sekitaar 100 kepala keluarga (KK) dengan rata-rata setiap KK ada lima orang. Karena itu keseluruhan pengikutnya ada sekitar 500 orang di daerah ini (Ismail, 2014).

An-Nadzir di Luwu sempat berkembang, namun kemudian dilarang dan dibubarkan oleh Pemerintah Luwu. Pengikutnya kemudian keluar dan berkumpul di Gowa, tepatnya di Desa Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dan saat ini dipimpin oleh (Panglima) Daeng Rangka.

Ajaran An-Nadzir mencakup banyak aspek. Diantaranya yaitu: (1) Imamah. An Nadzir menyebut ada lima (5) syarat dari seorang Imam yaitu: (a) Imam harus mengenal Allah, sehingga syahadatnya menjadi benar; (b) memiliki wawasan pengetahuan yang luas, termasuk juga dapat mengetahui apa yang akan terjadi yang akan datang. (c) berani dalam mengatakan kebenaran dalam semua situasi. (d) punya kekuatan baik fisik maupun rohani, dan (e) mempunyai kebijaksanaan. Ditambahkan juga bahwa Abah Syamsuri Madjid sebagai imam besar mereka walaupun beliau sudah meninggal. Alasannya dianggap belum ada penetapan pengganti karena belum ada yang dianggap memenuhi kelima syarat tersebut. (2) Baiat kepada imam. An Nadzir meyakini bahwa berbaiat kepada imam yang memiliki 5 syarat

tersebut sebagai suatu kewajiban. Sebab imam yang demikian memiliki penjamin kebenaran dan karenanya menjadi tali penghubung mereka dengan Allah. Karena itu baiat kepada Imam yang memiliki 5 syarat tersebut menjadi dasar untuk bisa disebut muslim. Tanpa baiat, muslim tidak dapat menjalankan ibadah dengan baiat, hal itu hanya ada pada sosok Imam besar mereka yaitu Syamsuri Madjid.

(3) Mengklaim diri sebagai Ahlul Bait, bukan Sunni atau Syiah: Pengikut kelompok ini mengakui sebagai ahlul bait yaitu pengikut keluarga Nabi Muhammad. Walaupun demikian mereka menolak anggapan disebut sebagai Syiah. Mereka hanya mengaku sebagai Ahlul Bait bukan sebagai Sunni dan Syiah. Ahlul bait adalah orang-orang yang melaksanakan sunnah Nabi, baik sunnah yang besar maupun sunnah yang kecil. Di antara sunnah Rasul tersebut adalah memanjangkan rambut hingga sebahu, memakai jubah dan tongkat sebagai bagian mentauladani Rasul dalam kehidupan sehari-hari, jual beli yang transparan, tata cara, shalat, puasa dan zakat. Khusus tampilan fisik harus diterapkan oleh anggota yang mukim di Gowa.

(4) Lafadz Syahadatain merupakan kunci keselamatan dunia dan akhirat. Syahadatain merupakan manifestasi kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad karena muslim harus mentauladani Nabi Muhammad. (5) Daaeng Rangka, sebagai Panglima/pimpinan saat ini, diposisikan sebagai pimpinan spiritual. Beliau mengaku sudah berjumpa dengan Malaikat Jibril dan Allah. Setiap ucapan beliau dianggap sebagai kehendak Allah, sebab Allah dapat berfirman kepadanya. Beliau mengatakan telah bertemu dan berdialog dengan Allah, secara otomatis komunitas An Nadzir ingin menjadi penutur kebenaran sejati. (Ismail, 2014).

(6) Shalat, puasa, dan zakat: Anggota An Nadzir melakukan shalat Dhuhur dan Asar secara hampir bersamaan atau berdekatan. Hal ini karena penentuan waktu yang berbeda dengan muslim lainnya. Menurut keyakinan mereka, awal waktu Dhuhur adalah ketika suatu benda sama panjang dengan

separuh bayangannya, sekitar pukul 14.00. Sementara akhir Dhuhur ketika bayangan benda sama panjangnya dari bendanya. Dalam pelaksanaan mereka mengakhirkan waktu Dhuhur dan mempercepat waktu Asar. Karenanya terlihat seperti menjamak dua shalat. Begitupun dengan shalat Magrib dan shalat Isya. Waktu Magrib dimulai ketika sudah terlihat mega atau awan merah di ufuk Barat, dan awan merah di Timur telah hilang yaitu, sekitar pukul 18.30. Sedangkan waktu Isya masuk setelah awan merah di ufuk Barat telah hilang yang berarti malam telah turun hingga fajar menyingsing. Shalat Magrib dilakukan pada pukul 18.30, Shalat Isya berakhir sekitar pukul 02.00-03.00 malam. Adapun Shalat Subuh dilakukan ketika selesainya fajar *kadzib* yaitu sekitar pukul 06.00. Mereka tidak melakukan salat Tarawih karena menghindari jadi wajib, namun mereka tetap melakukan shalat malam. Atau shalat '*lai'*. Dalam gerakan shalat., berbeda misalnya ba'da takbiratul ihram meluruskan tangan rapat dengan paha, mengucapkan salam hanya sekali. Semenatara dalam penentuan awal ramadhan dan satu syawal mereka lebih dahulu dari umat Islam pada umumnya, lebih dulu dua atau tiga hari. Mereka mengkombinasikan rukyah dan hisab dalam menentukan waktu Ramadhan. Rukyah biasanya dilakukan dengan melihat bulan, melihat air pasang, dan kondisi angin di lautan. Penentuan awal Ramadhan yang dilakukan melalui hisab dimulai dari penetapan waktu akhir bulan Sya'ban. Zakat fitrah pada bulan Ramadhan tidak wajib bagi semua muslim. Zakat fitrah hanya wajib bagi mukallaf yaitu orang Islam yang sudah dewasa yang sudah dikenai hukum agama atau baligh.

(7) Keyakinan Terhadap Munculnya Imam Mahdi: Bagi mereka, Imam Mahdi telah muncul dan telah membawa tugasnya yaitu memberi peringatan kepada umat Islam. Imam Mahdi tersebut menurut keyakinan mereka yaitu Kahar Muzakkar yang kemudian menitis kepada Abah Syamsuri Madjid. Dalam penuturan Daeng Rangka, keduanya yaitu Kahar Muzakkar dan

Abah Syamsuri Madjid telah mengalami tiga kali menghilang atau *ghaib*. Pertama, Ghaib kecil atau *ghaib sugra* yang terjadi pada saat beliau masih kecil. Kedua, ghaib akbar yaitu pada saat beliau dianggap telah meninggal, dan ketiga, beliau terhijab yang terjadi pada tahun 2006, yaitu pada saat wafatnya Abah Syamsuri Madjid. Karena Imam Mahdi telah muncul maka menurut mereka manusia saat ini sudah berada di penghujung atau akhir zaman.

Pemuda Bani Tamim menjadi melanjutkan kepemimpinan Imam Mahdi. Pemuda Bani Tamim bertugas sebagai seorang panglima perang, akan membawa manusia ke dalam kebenaran, mereka adalah lelaki pemberani yang mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Rahasia tentang pemuda Bani Tamim sesungguhnya telah diketahui oleh para wali karena itu setiap wali memberi bimbingan kepadanya. Pemuda Bani Tamim itu muncul bukan di Arab, namun di Indonesia, lebih tepatnya berasal dari kelompok An-Nadzir, walau diakui bahwa siapapun dapat menjadi pemuda Bani Tamim. Antara Imam Mahdi dan Pemuda Tamim menjadi kesatuan yang tak terpisahkan, sebagaimana t tubuh dan nyawa. Pemuda Bani Tamim nantinya akan membawa 313 orang murid untuk menjalani perjalanan penghujung atau akhir zaman. Isa al Masih akan muncul setelah era pemuda Bani Tamim, dan setelah itu dunia akan qiyamat (Ismail, 2014).

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI): HTI didirikan oleh Abdurrahman al-Baghdadi tahun 1983. Beliau seorang mubalig dan aktivis Hizbut Tahrir yang ada di Australia. Hizbut Tahrir Indonesia bertujuan mengembalikan ketaatan muslim kepada hukum Islam, untuk memperbaiki sistem perundangan dan hukum negara yang dinilai *kufur* supaya sesuai dengan syariat Islam, serta membebaskan muslim dari sistem kehidupan dan pengaruh dari negara barat. HTI juga bermaksud membangun kembali pemerintahan Isla atau khilafah Islamiyah yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad dan Kholifah yang empat atau Khulafaur Rasyidin

(tirto.id, 8 Mei 2017)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017, pada akhirnya pemerintah membubarkan HTI pada tanggal 19 Juli 2017. Pembubaran HTI tersebut didasarkan kepada Perppu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di dalam SK Menhumham disebutkan alasan karena HTI mendasarkan ideologi negara Islam, dan hal itu tidak sesuai dengan ideologi NKRI yaitu Pancasila dan UUD 1945. Menurut Menko Polhukam pada saat itu, Wiranto, ada tiga penyebab dibubarkannya HTI (https://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir#Alasan_pembubaran) yaitu: (1) HTI tidak melaksanakan kontribusi positif dalam mengambil bagian dalam proses pembangunan negara untuk mencapai tujuan nasional. (2) Aktivitasnya mengindikasikan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang bertujuan, azas, dan ciri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (3) Kegiatannya telah melahirkan konflik dalam masyarakat, dan hal ini dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan bagi kesatuan Negara Indonesia. HTI juga menganggap Pancasila dan UUD sebagai *thaghut* dan karenanya wajib ditinggalkan, dan hal ini menimbulkan keresahan masyarakat.

Majelis Mujahidin: Majelis Mujahidin Indonesia digagas oleh aktivis yang mengalami tekanan oleh pemerintah Orda Baru pada tahun 80-an di Yogyakarta. Di antara penggagasnya yaitu Deliar Noer, Syahirul Alim, Mursalin Dahlan, dan Mawardi Noor. Kelompok ini bertujuan menegakkan syariat Islam. Berdasarkan kongres 1 di Yogyakarta disebutkan bahwa Majelis Mujahidin merupakan organisasi *tansiq-amal* atau aliansi gerakan yang bersifat mendunia. Karena itu gerakannya tidak dibatasi daerah, bangsa dan negara. MM yang bderupa *tansiq-amal* dapat diikuti oleh kelompok dan perorangan. Untuk menjadi anggota MM adalah orang Islam yang

memiliki komitmen untuk memperjuangkan tegaknya Syari'at Islam (Prasetyo, 2013). Struktur kepengurusan dibagi ke dalam dua unsur yaitu *Ahlul Halli wal Aqdi* yang (AHWA) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif, dan unsur kedua yaitu *Lajnah Tanfidziyah* .

Kehadirannya melahirkan kontroversi di antara masyarakat. Ada yang menyamakan dengan Negara Islam Indonesia (NII)- Kartosuwiryo. Konggresnya yang pertama di Yogyakarta didominasi oleh NII Faksi Abdullah Sungkar. Ada yang menyatakan bahwa MMI adalah saudara kembar Jama'ah Islamiyah (Abegebriel, 2004). Sementara Abdus Salam menyatakan MMI dirasuki oleh Jamaah Islamiyah. Berbeda yang dikemukakan Syaiful Mujani yang menyatakan MMI merupakan Gerakan Islamis pasca-Suharto merupakan kelompok berjuang menegakkan syariah Islam secara damai atau realatif damai (Prasetyo, 20130).

Sikap MMI terhadap berbagai isu kenegaraan menunjukkan sikap yang didasarkan atas visi keislaman. Misalnya menolak Pemilu, Pancasila sebagai dasar negara itu dianggap inkonsistensi. Karena yang benar adalah Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan yang ada dalam Pembukaan UUD 1945. Kalau Pancasila mengikuti apa yang ada dalam UUD 1945, maka negara Indonesia berdasarkan kepada Islam. Sebab hanya Islam yang memiliki konsep Ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu penerapan syariat Islam tidak bertentangan dengan UUD dan untu harus ada amandemen terhadap UUD 1945 agar sesuai dengan ajaran Islam (Rosidin, 2016).

Jamaah Tabligh: Jamaah Tabligh merupakan kelompok dakwah yang bersifat transnasional. Didirikan di India oleh Maulana Muhammad Ilyas tahun 1925, kemudian mulai tahun 1940 dilanjutkan oleh putranya, Muhammad Yusuf yang memperluas jangkauan dakwahnya ke belahan dunia. Sampai sekarang kelompok ini sudah meliputi Asia Selatan, Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia, Asia Barat, Afrika, Eropa, dan

Amerika Utara.

Tujuannya adalah membina muslim agar menjalankan agama dalam makna amalan ibadah sesuai dengan sunnah Rasul, misalnya dalam hal ibadah rukun Islam, cara berpakaian dan akhlak pribadi, menjauhkan diri dari persoalan politik.

Ajarannya tertuang dalam enam (6) prinsip yaitu (1) mendeklarasikan syahadatain, dua syahadat, yaitu Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya. (2) Pelaksanaan shalat sebagai upaya peningkatan spiritual muslim, (3) Pengetahuan dan dzikir (Ilm wa dzikr) kepada Allah saat mendengarkan tabligh, menunaikan zakat, dan membaca Al-Qur'an dan hadits, makan bersama, (4) Menghormati sesama muslim (ikrami muslim) (5) Mengikhlasakan niat hidup hanya karena Allah (Ikhlas-e-Niyyat), (6) Melakukan tabligh dari rumah ke rumah (Dawat-o-Tableegh). (*Howenstein, Nicholas. 2006*).

Metode aktivitas tablighnya terbagi menjadi 2 cara yaitu: tabligh di masjid-masjid mereka, dan tabligh secara berkeliling. Di Indonesia kebanyakan dilakukan secara berkeliling. Para mubalighnya melakukan tabligh dalam jangka waktu tertentu ke daerah-daerah yang sudah direncanakan. Para mubaligh dibagi menjadi jamaah sekitar sepuluh orang. Mubaligh ada yang melakukan tabligh keliling tersebut selama tiga (3) hari, empat puluh (40) hari, empat (4) bulan, atau bahkan setahun. Bagi mubaligh yang hanya berkeliling selama 3 hari hanya bertabligh di lingkungan kota/kabupaten setempat. Sementara mubaligh yang keliling selama sebulan bertabligh di seluruh wilayah Indonesia. Mubaligh yang bertabligh keliling dari empat bulan atau lebih melakukan tabligh di luar negeri.

Anggota jamaahnya memiliki ciri khas yaitu memakai sorban, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, berkumpul dari satu masjid ke masjid lain, dan melakukan *home visit* ke rumah-rumah masyarakat (*Rabasa, 2004*).

Ciri khas kehidupan mereka itu sempat mendatangkan kecurigaan sebagai kelompok teroris oleh mantan Wakapolri, Komjen (Purn) Anton Bachrul Alam meskipun tidak terbukti. Sampai sekarang masih terus melakukan aktivitas tablighnya di masyarakat Indonesia.

Salafi: Apa yang dimaksud dengan kelompok Salafi sebenarnya sangat bervariasi. Para ahli paling tidak membaginya ke dalam 5 varian yaitu salafi jihadi, salafi dakwah, salafi politik, dakwah, salafi tradisional, dan salafi modernis (Bachtiar, 2019).

Salafi politik dapat direpresentasikan pada Ikhwanul Muslimun di Mesir dan Hamas di Palestina, atau juga Partai Keadilan di Turki. Sementara di Indonesia direpresentasikan pada Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS), termasuk juga Hizbut Tahrir Indonesia. *Salafi jihadi* dapat direpresentasikan kepada al-Qaeda, Jamaah Mujahidin dan Taliban di Afghanistan. Di Indonesia dan Malaysia ada Jamaah Islamiyah, juga Jamaah Anshar al-Daulah (JAD) dan Jamaah Anshar al-Tauhid (JAT) termasuk di Asia Tenggara. Salafi jihadi bertujuan bergerak menumbangkan pemerintahan yang korup dan zalim serta yang berafiliasi dengan Barat. Metode gerakannya dilakukan secara kekerasan dan militeristik.

Sementara *Salafisme dakwah* merupakan kelompok salafi yang khusus bergerak di bidang tabligh dengan paham Wahabi. Misalnya Jamaah Tabligh yang ada di negara Pakistan, Salafi Yamani di Arab Saudi dan Yaman, sedangkan di Indonesia tersebar hampir di seluruh pelosok tanah air. Tujuan dari kelompok salafi dakwah adalah berdakwah untuk peningkatan spritualitas, dan memurnikan ajaran agama dari bida'ah, takhayul dan takhayul (TBK), tarikat/sufisme filsafat dan pemikiran yang dianggap sesat, serta tanpa bermuatan politik (kekuasaan). Salafi dakwah ini dapat direpresentasikan kepada Jamaah tabligh. *Salafi tradisional* dapat direpresentasikan kepada lingkungan pesantren tradisional, yang pemahaman keagamanya mengikuti Imam Syafii seperti di lingkungan NU. Salafi jenis ini tidak bertujuan politik,

menolak kekerasan dan tidak berpaham pemurnian keagamaan, bahkan anti Wahabisme. *Salafi progresif yang dapat direpresentasikan oleh pemikiran trio tokoh mendunia yaitu* Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Di Indonesia direpresentasikan oleh KH Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), Buya Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah). Kelompok Salafi ini bertujuan untuk mendakwahkan Islam yang substantif dan dengan menerima nilai-nilai modernitas.

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan kelompok Salafi adalah kelompok Salafi dakwah dan kelompok Salafi jihadi yang masih berposisi sebagai kelompok Islam sempalan. Hal ini karena paling tidak keanggotannya masih sedikit, khususnya kelompok Salafi dakwah, dan metode aksi dan paham keagamanya yang beda dengan mayoritas umat Islam (Islam mapan), khususnya bagi Salafi jihadi. Kelompok Salafi dakwah masih terus berlangsung, sedangkan kelompok Salafi jihadi sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia.

Dengan demikian banyak kelompok yang masih tetap dipandang sebagai KIS, bahkan ada yang sudah dilarang dan membubarkan diri atau dibubarkan. Mereka sebagian besar muncul dan (lebih) berkembang pada era reformasi seperti Salamullah (Lia Eden), Hisbut Tahrir, Front Pembela Islam (yang sekarang berubah menjadi Front Persaudaraan Islam), Lasykar Jihad, Majelis Mujahidin, sampai Salafi, dan Jamaah Tabligh. Front Pembela Islam (dulu) dan Lasykar Jihad dianggap menyempal karena metode geraknya berupa jihad melawan kelompok Kristen. Yaitu pengiriman lasykar ke Poso dan Maluku untuk berjihad (berperang) dengan umat Kristen. Juga tindakan pemberangusan (*sweeping*) tempat-tempat yang dianggap tempat kemungkaran seperti tempat perjudian, minuman keras, prostitusi. Begitu juga terhadap simbol-simbol agama nonIslam, khususnya Kristen (Ismail, 2014).

Di pihak lain kelompok seperti Salamullah, Hisbut Tahrir Indonesia,

Majelis Mujahidin, Ahmadiyah, An-Nadzir, Syiah, dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah dianggap menyempal pada aspek ideologis atau paham agamanya. Ahmadiyah (Qadian) ajarannya dianggap menyempal karena berkeyakinan pendirinya, Mirza Ghulam Ahmad, sebagai nab. Penyempalan Majelis Mujahidin dan Hisbut Tahrir Indonesia terletak pada konsepsi politiknya yang berusaha mendirikan negara atau kekhalifahan Islam. Adapun An-Nadzir dianggap menyempal karena tampilan dan pengamalan shalatnya dan waktu pelaksanaan puasa dan idul fitri yang unik. Syiah menyempal dari keyakinan mayoritas Islam Indonesia yang sunni. Sementara Al-Qiyadah Al-Islamiyah, tokohnya mengaku sebagai nabi atau rasul. Semua pemahaman agama dan metode gerakan tersebut dianggap bertentangan dengan paham keagamaan dan metode gerakannya tidak lazim dari kacamata Kelompok Islam Mapan yang bersifat *wasathon* atau moderat (Ismail, 2014).

Jika menengok sejarah perkembangan Islam, situasi dan kondisi politik juga ikut mempengaruhi pergeseran dari KIS ke KIM. Keberadaan KIM di suatu negara tidak terlepas dari dukungan penguasa, sebaliknya kelompok yang dianggap sesat dan adanya penolakan dari KIM serta tidak memperoleh dukungan dari penguasa menjadi tetap KIS atau bahkan dibubarkan. Misalnya paham teologi Asy'ariyah, pada masa pemerintahan Daulat Abbasiyah pernah dianggap sesat, dan saat itu pemerintah mendukung teologi yangn dominan yaitu Mu'tazilah. Karena itu, teologi yangn sekarang dianggap sebagai KIM juga pernah menjadi KIS pada jamannya. Jika pada saat sekarang teologi Asyariyah yang menjadi KIM, tidak bisa dilepaskan dari faktor politik.

B. SEJARAH DI ERA KLASIK

Memang agak sulit menentukan kapan waktu paling tepat munculnya KIS. Jika menengok sejarah munculnya KIS dimulai dari munculnya Khawarij pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama pada masa pemerintahan Khalifah

Ali bin Thalib. Dimulai dari perang Siffin antara kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah. Perang itu berakhir dengan *tahkim*. Pihak Ali bin Thalib diwakili Abu Musa al-Asy'ari, dan Muawiyah diwakili Amru bin 'Ash. Hasilnya, menyetujui Ali agar meletakkan jabatannya, dan mempertahankan Muawiyah sebagai Gubernur Damaskus. Sikap Ali menerima untuk bertahkim dengan pihak Muawiyah melahirkan 2 kelompok dari pasukan Ali yaitu yang setuju dan yang tidak setuju. Alasan Kelompok yang tidak setuju adalah bahwa manusia tidak berhak membuat keputusan diluar hukum Allah (*Laa hukma illa lillah*), dan karenanya Ali bin Abi Thalib dianggap telah berbuat salah dan karena itu mereka keluar dari kelompok Ali. Mereka yang keluar dari kelompok Ali bin Thalib ini pada akhirnya disebut Khawarij. Sementara kelompok pembela Ali disebut Syi'ah. Hal ini sekaligus mengandaikan bahwa munculnya aliran teologi dalam Islam bermula dari konflik politik.

Khawarij pada akhirnya membuat firqah dan mengkristalisasi pemahamannya yaitu orang atau pihak yang tidak mendasarkan diri kepada hukum Allah dianggap berdosa besar dan karenanya dianggap kafir atau murtad, dan darahnya halal untuk dibunuh. Karena mereka sudah kafir maka mereka dianggap masuk neraka selamanya. Dosa besar kemudian diperluas kepada perbuatan zina, dan membunuh yang tak sah.

Setelah berkembangnya Khawarij kemudian muncul kelompok Murjiah yang memberikan respon terhadap paham agamanya Khawarij. Murjiah, berasal dari kata *arja'a*: menunda. Maksudnya, penyelesaian hukum tentang siapa yang salah dan benar diserahkan kepada Allah. Karenanya mereka tidak mau menghakimi kelompoknya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah sebagai orang yang salah atau benar. Murjiah menganggap bahwa orang yang berbuat dosa besar itu bukan kafir tetapi tetap mukmin. Adapun dosa yang dilakukannya, Murjiah menyerahkan kepada Allah untuk mengampuni atau tidak mengampuni, begitu juga apakah Allah memasukkan mereka ke

dalam surga atau neraka.

Kemudian Mu'tazilah muncul, selain memiliki ajaran tentang kehendak bebas manusia Mu'tazilah beranggapan bahwa orang yang berbuat dosa besar adalah fasi kyaitu bukan kafir dan juga bukan mukmin. Mereka berada di antara kedua keadaan tersebut (*almanzilah bain al-manzilitain*). Orang fasik kalau mati tanpa tobat maka masuk neraka dan kekal di dalamnya, hanya siksaannya lebih ringan daripada orang kafir.

Pada akhirnya Khawarij yang pandangannya sangat ekstrem yaitu dengan mengkafirkan kelompok yang diluar dirinya menjadi sejenis KIS. Kelompok ini tidak pernah bergeser sebagai kelompok sempalan, mulai dari Muawiyah dan kekholidfahan Daulat Islam berikutnya. Sementara dalam kasus Mu'tazilah dan Asyariyah terjadi pergeseran.

Kelompok Khawarij yang mengkafirkan kelompok di luar dirinya ini berpengaruh kepada kelompok-kelompok Islam yang masuk sempalan sampai sekarang, termasuk di Indonesia. Sebagaimana dilakukan doleh LDII atau Syiah.

Mu'tazilah sebagai aliran Teologi lahir pada abad kedudahijriyah di Basra, Irak. Disebut Mu'tazilah karena pendirinya, Wasil bin Atha' memisahkan diri daru gurunya, Hasan Basri, terkait dengan status orang yang melakukan dosan besar. Hasan Basri berpendapat orang Islam yang melakukan dosa besar masih berstatus sebagai muslim atau mukmin, sedangkan menurut Wasil bin Atha', statusnya ada di antara muslim dan kafir.

Ajaran dari Wasik bin Atha' tersebut kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Abu Huzail al-Allaf, Lalu dilanjutkan oleh An-Nazza dan Abu 'Ali Muhammad bin Abdul Wahab atau Al-Jubbai.

Keluarnya Wasil Atha' yang kemudian dikenal sebagai pendiri Mu'tazilah dari kelompok besar Hasan Basri menandakan adanya pluralisme pandangan termasuk dalam persoalan teologi. Sebagaimana umumnya kelompok yang muncul di awal, Mu'tazilah baru diikuti oleh sekelompok kecil. Baru

kemudian pada masa Kholifah Abbasiyah, khususnya pada masa Kholifah Al-Makmun, aliran rasional ini mencapai puncak kejayaannya. Al-Makmun sebagai pucuk pimpinan kekhalifahan menganut ajaran Mu'tazilah. Karena didukung oleh pemerintah, maka Mu'tazilah yang sebelumnya termasuk aliran kecil menjadi kelompok arus utama (KIM). Faktor penyebab al-Makmun memilih Mu'tazilah sebagai anutan sangat dimungkinkan karena rasionalisme yang dikembangkan Mu'tazilah. Hal ini tidak terlepas dari orientasi pembangunan kekhalifahannya yaitu fokus kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana diketahui dari sejarah, beliau membangun fasilitas keimuan seperti perpustakaan (Baitul Hikmah), observatorium di Damaskus dan Bagdad, dan gelombang penerjemahan filsafat dan ilmu dari berbagai bahasa seperti Yunani, Persia dan Sansakerta ke bahasa Arab.

Pemikiran rasionalisme dari Mu'tazilah ini kemudian masuk ke Indonesia melalui pemikiran Harun Nasution yang mengklaim sebagai neo-mu'tazilah, meskipun bukan sebagai pengunut ajaran Mu'tazilah secara utuh. Karena untuk disebut Mu'tazilah, orang harus menganut lima pokok ajarannya yaitu tentang tauhid (ajaran tentang keesaan Allah), al-adl (keadilan Allah), *al wad wa al-waid* (janji dan ancaman Allah), al manzilah bain al-manzilatain (tempat di antara dua tempat), dan amar ma'ruf nahi mungkar (Nasution, 1986).

Berangkan dari sejarah perkembangan aliran Mu'tazilah tersebut dapat ditegaskan bahwa dukungan dari pemerintah sangat mempengaruhi terhadap perkembangan sebuah aliran. Hal ini dapat dilihat juga dari kasus LDII di Indonesia, pada masa Orde Baru, walaupun Islam Jamaah saat itu distempeli sesat dan diberi sanksi, namun tetap bisa bertahan karena adanya dukungan dari penguasa saat itu dan sampai sekarang pun. Selain itu, Mu'tazilah dapat berubah dari kelompok kecil dan dianggap sempalan (dari kelompoknya Hasan Basri yang mayoritas) seiring dengan waktu berubah

menjadi kelompok mapan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya dinamika apa yang disebut sempalan dan mapan.

C. FAKTOR PENYEBAB KEMUNCULAN DARI BERBAGAI PERSPEKTIF

Tumbuh kembangnya berbagai KIS tersebut dapat dijelaskan dari beberapa sudut pandang.

1. Perspektif relasi eksternal dan internal umat beragama.

Relasi Eksternal Umat Beragama: Sejak tahun 70-an telah berkembang isu kristenisasi di Indonesia. Isu ini berkembang di masyarakat Islam perkotaan dan di pedesaan. Dalam isu tersebut disebutkan bahwa kristenisasi dilakukan melalui berbagai cara, seperti di bidang ekonomi, pendidikan, dan penyiaran agama. Isu yang sering ada dalam kenyataan ini telah melahirkan prasangka dari kelompok Islam. Misalnya orang Kristen menyiarkan agamanya kepada muslim yang miskin melalui pendekatan ekonomi yaitu melalui pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan santunan. Stereotip terjadi dalam realitas di berbagai daerah (Ismail, 2011).

Tindakan agamaisasi oleh orang Kristen (Katholik, terutama Protestan) sebenarnya sudah direspon oleh berbagai kelompok Islam sejak sebelum Kemerdekaan sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Berbagai amal usaha Muhammadiyah seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial-kemasyarakatan di antaranya dihadapkan kepada usaha-usaha yang dilakukan orang Kristen tersebut. Pada tahun 80an respon juga hadir dari Dewan Dakwah Islam Indonesia berupa pengiriman mubaligh ke daerah terpencil dan pedesaan.

Pada era reformasi, Kristenisasi dalam semua aspek dijadikan sebagai bentuk tantangan yang harus dihadapi umat Islam, khususnya oleh Kelompok Islam Sempalan seperti Front Pembela Islam dan Lasykar Jihad. Kelompok Islam mapan menghadapi isu kristenisasi dengan melakukan peningkatan penyiaran Islam secara lisan juga melalui *dakwah bil haal* secara

kultural seperti pendidikan dan pemberdayaan umat Islam di bidang ekonomi. Sementara kelompok Islam sempalan melakukannya dengan perjuangan fisik seperti demonstrasi yang kadang berujung kepada pembakaran tempat ibadah seperti yang terdapat di Kabupaten Mataram dan Tasikmalaya (Ismail, 2011).

Relasi Internal Umat Beragama: Munculnya kelompok Islam sempalan karena ada ketidakpuasan bahkan ketidakpercayaan lagi terhadap respon-respon kelompok Islam-mapan dalam menghadapi banyak dampak modernisasi. KIS melihat adanya krisis internal dalam tubuh KIM seperti krisis pendirian, keikhlasan, dan solidaritas kepada umat Islam. Hal ini sekaligus menunjukkan sebagai upaya penguatan identitas diri dari kelompok mapan (Jalaluddin Rakhmat, 1992: 300-301. Di tengah krisis kepercayaan KIS terhadap KIM tersebut, mereka menemukan sosok pemimpin dan kelompok yang dianggap ideal yaitu pemimpin dan kelompok yang mempunyai solidaritas tinggi terhadap penderitaan yang menimpa umat Islam yang lain. Pernyataan tentang adanya krisis kepercayaan dari KIS terhadap KIM itu dapat dibuktikan dari latar belakang sebagian tokoh KIS, seperti pimpinan Lasykar Jihad dan An Nadzir adalah mantan aktivis Muhammadiyah (Ismail, 2014).

Hal ini sejalan dengan pandangan van Bruinessen yang menyatakan bahwa salah satu penyebab terbentuknya kelompok Islam sempalan karena sikap dari pihak ortodoksi (kelompok Islam mapan) yang tidak akomodatif terhadap pandangan-pandangan atau kepentingan dari individu yang menjadi anggota KIS. Munculnya kesadaran di kalangan kelompok umat Islam bahwa masalah sosial sudah begitu banyak seperti masalah korupsi, kemiskinan kenakalan remaja, dan perilaku patologi sosial lainnya, namun menganggap KIM tidak lagi peduli terhadap kondisi sosial tersebut. Sehingga mereka membentuk kelompok sendiri atau mencari sosok pemimpin baru yang memiliki kepedulian terhadap persoalan sosial masyarakat itu.

2. Perspektif modernisasi dan globalisasi.

Modernisasi dan globalisasi, di antaranya melahirkan *alienasi* dan raibnya nilai-nilai komunalitas akibat urbanisasi yaitu proses menggelingingnya nilai-nilai modern yang pada awalnya berasal dari masyarakat perkotaan, dalam masyarakat Islam. Alienasi muncul akibat dari komunitas, seperti di perdesaan atau dalam keluarga besar (*extended family*), sudah tidak ada lagi keguyuban, dan suasana menjadi lebih individualis, sehingga tidak ada lagi jaminan perlindungan. Akhirnya mereka mereka merasa terisolir, tidak ada orang yang betul-betul dapat dipercayai dan merasa orang lain lebih mengutamakan kepentingannya sendiri.

Individu merasakan tidak bermakna dalam hidupnya, ditambah dengan sifat individualistik pada masyarakat perkotaan telah menghilangkan nilai-nilai keguyuban atau kebersamaan (*dekomunalisasi*), dan kohesi sosial melemah. Manusia menjadi terasionalisasi dan mengabaikan pola-pola hubungan yang bersifat emosional. Di tengah-tengah terjadinya dekomunalisasi tersebut muncul kesadaran terhadap pentingnya nilai keguyuban dan solidaritas antarindividu, khususnya yang satu agama.

3. Perspektif Respon Terhadap Hegemoni Barat

Hegemoni merupakan dominasi melalui doktrinasi, manipulasi cara pandang, cara berpikir, ideologi, atau kebudayaan individu/kelompok. Proses dominasi itu dilakukan melalui pemaksaan secara elegan (*soft power*). Kelompok yang lemah merasa tidak didominasi atau dilemahkan, sehingga mereka tetap aman dan tenteram keadaan yang ada. Hal itu dilakukan oleh yang mendominasi misalnya dengan melibatkan kelompok penjaga moral, dan kaum intelektual dalam berbagai aspek (Ismail, 2012). Menurut Gramsci (1971) kegiatan untuk melawan penguasa yang menindas atau mendominasi harus diciptakan blok tanduingan berupa *blok historis baru*. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan hegemoni baru dengan menggunakan dan

mensistematisasi ide-ide dan kerangka gerakan dan tindakan praksis/nyata. Saat ini hegemoni menjadi sebuah strategi yang dilakukan Barat untuk terus memenangkan kontestasinya dengan negara-negara, terutama negara berkembang dan melanggengkan dominasinya. Baik itu di bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan dan militer.

Proses modernisasi dan globalisasi menimbulkan degradasi peran agama. Umat beragama dihadapkan kepada perubahan sosial-budaya yang drastis yang menjungkir-balikkan peranan agama. Di sisi lain hegemoni nilai Barat yang sekuler-materialistik-rasionalis telah menimbulkan kesadaran-balik atau terjadi penguatan identitas dalam bentuk revitalisasi agama. Naisbitt dan Aburdene (1990: 254-255) menyatakan proses modernisasi dan globalisasi diiringi pula dengan bangkitnya kembali kehidupan agama termasuk Islam. Mereka muncul sebagai respon penguatan identitas diri.

Kemunculan KIS, jika berangkat dari teori revitalisasi agama ini merupakan respon kelompok umat Islam (KIS) terhadap hegemoni Barat. Sebagaimana disinggung oleh Bassam Tibi 1990: 125), dalam konteks umat Islam umumnya, gerakan revitalisasi dalam konteks Islam sebagai suatu gerakan masyarakat setempat (muslim) yang intinya menolak kekuatan baru Eropa, dan tentu Barat pada umumnya. Gerakan ini ditandai dengan semangat menjadikan Islam sebagai acuan gerakan anti kolonial dan sebagai ideologi jihad umat. Karenanya, revitalisasi agama dapat dimaknai juga sebagai upaya umat beragama (Islam) ‘merangkul agama’ (*religious mindedness*) (Geertz, 1982: 24) dengan mereformasi, redifinisi atau reinterpretasi terhadap doktrin agama untuk mencapai ‘konsolidasi spiritual’ (Geertz, 1982 : 24, Tibbi, 1990 : 125). Suatu upaya pengukuhan kembali nilai-nilai keagamaan yang dikhawatirkan akan hilang. Dalam konteks kemunculan KIS revitalisasi agama dapat dimaknai sebagai upaya KIS melakukan *rekonsolidasi spiritual* menurut pandangan keagamaannya. Dalam arti, upaya KIS ‘merangkul agama’ dengan mereformasi, redifinisi atau reinterpretasi terhadap doktrin

agama menurut pandangan keagamaan KIS.

Jika dijadikan satu dengan perspektif nomor 1 dapat disarikan bahwa di satu sisi ada kekecewaan terhadap respon yang diberikan oleh KIM dalam menyikapi dampak modernisasi misalnya banyak elite agama selalu berkompromi dalam menghadapi masalah sosial dan politik. Juga upaya-upaya agamaisasi oleh missi agama lain. Di sisi lain mereka ingin memberikan respon terhadap dampak modernisasi tersebut sesuai dengan pandangan hidup mereka dalam rangka 'merangkul' agama. Mereka memiliki idealisme keagamaan dan pengabdian kepada masyarakat. Di sisi lain elite agama (mapan) tidak menjelaskan secara memuaskan tentang penyebab penyakit sosial yang ada dalam masyarakat seperti korupsi, kemiskinan, prostitusi, perjudian, kenakalan remaja, dan lainnya. Juga tidak memberikan pemecahan masalah secara konkrit dan jelas. Ketidakpuasan terhadap respon dan sikap dari elite agama (mapan) inilah yang kemudian menjadikan mereka mencari alternatif baru yaitu kelompok agama baru yang dipandang memuaskan.

4. Ketidakpuasan terhadap Tatanan Politik yang ada

Hegemoni Barat terhadap negara negara berkembang, termasuk Indonesia, terjadi juga di bidang politik. Hal ini terjadi dalam aspek demokrasi dalam semua dimensinya Pemilihan Umum, kebijakan pemerintah dalam politik-ekonomi, dan sistem pemerintahan, termasuk Demokrasi Pancasila. Isu tentang tatanan politik yang dianggap tidak Islami, saluran komunikasi politik, ide-ide yang tidak berfungsi dengan baik. Pandangan kelompok yang keras bahwa ada keberpihakan pemerintah kepada kepentingan Barat, dan kepemilikan konsep jihad melawan penindasan dan ketidakadilan terhadap umat Islam oleh kekuatan asing dan sekutu sekutu Barat. Juga karena adanya keinginan mendirikan negara Islam dan atau penerapan syariat Islam.

Munculnya radikalisme dalam pemahaman keislaman juga menjadi

penyebab munculnya KIS. Radikalisme muncul karena 3 faktor yaitu agama, sosial dan psikologis (Nurjannah, 2013). Faktor agama karena adanya pemahaman tentang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar (AMNM) dan pemahaman tentang makna jihad sebagai legitimasi dengan ayat-syat Al-Qur'an atau Al-Hadits yang konfrontatif dan ditafsir secara tekstual literalis. Faktor sosial karena adanya ketimpangan sosial ekonomi politik yaitu karena tidak diperlakukan secara adil yang kemudian diprovokasi oleh kelompok tertentu untuk mempengaruhi mereka. Sementara faktor psikologis karena kesenjangan sosial yang didukung pemahaman tentang dakwah dan jihad yang radikal mempengaruhi secara psikologis.

Faktor ini muncul terutama pada kelompok KIS yang termasuk radikal seperti dicontohkan Azra (2002) yaitu Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesi, Front Pembela Islam (FPI), Lasyakar Jihad, Jamaah Ikhwanul al-Mualimin Indonesia (JAMI), dan sekarang ada Jamaah Islam, dan Khilafah Muslimin. Secara individu tokoh-tokohnya seperti Imam Samudera, Amrozi, dan lainnya.

5. Latar belakang sosial-ekonomi dan keagamaan.

van Bruinessen (1992, 1999) menyatakan bahwa di antara penyebab munculnya KIS karena mereka mempunyai status sosial-ekonomi dan pendidikan rendah. Sementara dari faktor keagamaan terkait dengan status tingkat pengetahuan agama yang rendah, dan pendidikan yang rendah, pemahaman agama yaitu berusaha mencari ajaran Islam yang murni/pemurnian ajaran Islam seperti Persis (bisa juga Muhammadiyah pada awal berdirinya, *Nawari Ismail*), penekanan pada penggunaan hadits. Juga karena pemahaman agama yang tidak mementingkan persoalan sosial politik, namun lebih fokus kepada ajaran yang bersifat individual dan mementingkan akhirat dan yang bersifat mistik (*hablumminallah/introversionis*). Faktor yang terakhir ini terutama terjadi pada pemerintahan kolonial Belanda

dan serta pada saat Orde Baru yaitu akibat dari pendukung kelompok sempalan yang termarginalisasi dari proses sosial politik.

6. Adanya gap komunikasi antara tokoh-tokoh agama dari KIM dengan kalangan generasi yang lebih muda.

Generasi muda yang mengalami frustrasi akibat idealism yang tinggi, sehingga ada keterhambatan penyaluran aspirasinya dan menyebabkan mereka menjadi radikal karena masih dangkalnya pengetahuan agama. Mereka mengkritik tokoh dari KIM lebih keras yang dianggap tidak atau lemah dalam menghadapi kasus-kasus korupsi dan penguasa (Iryana, 2018; Burhanudin dalam Annual Conference on Islamic Studies X).

Bagian Ketiga

RESPON NEGARA DAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM

A. PEMERINTAH

1. Kebijakan tentang Keagamaan.

Kebijakan keagamaan di Indonesia telah dimulai sejak pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu, berdasarkan Peraturan dalam PP No. 198 Tahun 1895 tentang Agama yang diakui meliputi: Islam, Kristen, dan Hindu. Kebijakan pemerintah kolonial ini telah memberi keuntungan bagi agama yang diakui tersebut. Sebab secara administratif, agama lokal yang ada harus rela dimasukkan ke dalam salah satu agama tersebut. Agama Kristen yang relative baru masuk ke Indonesia saat itu memperoleh dasar hukum guna mengembangkan misinya ke penganut agama-agama lokal yang ada di wilayah Indonesia.

Setelah itu, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, agama yang diakui negara diperluas menjadi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Hal ini didasarkan atas Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 yang kemudian diperkuat dalam UU No. 5 Tahun 1969. Hanya kemudian Presiden Soeharto melalui Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina membekukan agama Konghucu, sehingga agama yang diakui negara tinggal Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Baru pada masa reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Inpres no 14/1967 tersebut melalui

Keppres No 6 Tahun 2000 yang mengakui kembali agama Konghucu sebagai agama yang diakui negara.

Adapun kebijakan terkait dengan sekte-sekte atau aliran-aliran dalam setiap agama diatur oleh sebuah Lembaga yang didirikan sejak tahun 1954 yaitu dalam wadah Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). Wadah ini pada Orde Baru kemudian ditindaklanjuti dengan berdasarkan atas Surat Keputusan Jaksa Agung No. Kep. 108/JA/5/1984. Ruang lingkup tugasnya diperluas lagi, karena cakupan dari kata PAKEM meliputi: (1) aliran-aliran keagamaan yang diakui oleh negara yang mencakup sekte keagamaan dan gerakan keagamaan serta pengelompokan jamaah keagamaan. Kelompok kelompok ini diurus oleh Kementerian Agama. (2) kepercayaan yang berdasarkan atas kebudayaan manusia, mencakup: aliran-aliran kebatinan, kerohanian/kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (termasuk kepercayaan/agama komunitas Adat, penulis). (3) mistik kejawaen, pedukunan, peramalan paranormal, metafisika. Kelompok no 2 dan 3 diurus oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kamari, 2009).

Pemerintah juga telah menerapkan dasar hukum penodaan agama lewat Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan atau Penodaan Agama. Didalamnya dinyatakan:

Pasal 1: Setiap orangn dilarang dengan sengaja di muka umum memberitakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, pearnafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2: Dalam ayat (1) Barangn siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu ailran kepercayaan, maka Presiden Repubik Indonesia dapat

membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3: Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan / atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Seiring dengan itu dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) pasal 156a ditegaskan bahwa orang yang melakukan penodaan agama dipidana dengan penjara selama-lamanya lima (5) tahun. Hal ini berlaku bagi siapa saja yang dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan di muka umum sebagai berikut: Pertama, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalagunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Kedua, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 156a ini sekaligus menjadi pasal yang digunakan untuk mendakwa pihak-pihak yang terlibat dalam aliran sesat. Belakangan pasal ini dikenal sebagai pasal penodaan agama. Bagi aliran sesat selain dikenakan pasal penodaan agama tersebut juga dikenai pasal lain, misalnya Pasal 355 KUHP) yaitu perbuatan tidak menyenangkan. Lia Eden, misalnya dikenal pasal ini.

2. Kebijakan Pemerintah di Era Reformasi

Pasal penodaan agama ini, terutama saat era reformasi menggelinging mulai dimasalahkan oleh sebagian orang karena dianggap bertentangan dengan hak azasi manusia dan bertentangan dengan kebebasan seseorang untuk berkeyakinan dan beragama sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD.

Walaupun demikian Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusannya No 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010 telah membatasi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD tersebut dengan menyatakan bahwa negara dapat membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Di samping itu pemerintah telah mengatur tentang terorisme yang merupakan cikal bakal radikalisme agama (bukan hanya dalam Islam) yaitu dengan UU No 15 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Terorisme. Dalam pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa terorisme adalah semua tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU yaitu perbuatan melanggar hukum secara sistematis. Hal ini dimaksudkan untuk menghancurkan kedaulatan negara dan bangsa yang membahayakan bagi nyawa, badan, moral, harta benda dan kebebasan atau kemerdekaan orang atau melahirkan kerusakan umum, suasana menakutkan atau rasa takut terhadap orang secara luas. Semuanya akan menyebabkan kehancuran terhadap lingkungan hidup, peradaban, rahasia dan negara atau fasilitas internasional. Cakupan perbuatan teror kemudian dipeluas lagi setelah adanya Revisi UU No 15 / 2002 tentang Penanggulangan Terorisme menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003. Dalam UU No 15/2003 ini perbuatan teror juga jika ada motif politik, ideologi atau jika ada motif untuk mengganggu keamanan.

Hal ini menunjukkan bahwa Kelompok Islam Sempalan (KIS) memiliki ruang lingkup luas yaitu bukan hanya kelompok yang menyempal pada umumnya, namun juga termasuk yang radikal dan ekstrem. Bagi KIS yang ekstrem dan radikal tersebut pemerintah nampaknya sangat tegas. Hal ini terlihat dari peraturan yang dibuatnya.

Untuk KIS umum yang tidak ekstrem dan radikal, khususnya dari segi metode aksinya, pemerintah lebih hati hati. Hal ini terlihat dari sikap dan kebijakan yang diambil tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, misalnya terkait dengan ketersesatannya dan atau membubarkannya. Pemerintah

nampak berusaha mengambil posisi di tengah-tengah jika menyangkut konflik antar KIS dan KIM. Hanya saja memang antara pemerintah di tingkat pusat dan daerah kadang-kadang tidak memiliki sikap yang sama. Misalnya dalam kasus Syiah di Sampang, pemerintah tidak berposisi sebagai penengah tapi masuk dalam kepentingan KIM. Begitu juga dalam kasus Ahmadiyah di Kuningan (Ismail, 2014).

Selain itu, selama ini negara, pemerintah, terkesan ambigu saat menghadapi kelompok-kelompok Islam sempalan (KIS) yang dianggap sesat atau masih diragukan ajarannya, dan yang bersifat ekstrim-radikal. Kesan ini muncul dikarenakan di satu sisi pemerintah wajib menegakkan peraturan yang ada, sedangkan di sisi lain pemerintah memiliki kepentingan politik yang harus diperhitungkan kalau peraturan itu diterapkan. Pemerintah juga terkesan reaktif ketika menghadapi tindakan konflik kekerasan kepada sebagian kelompok sempalan yang dianggap sesat. Hal ini dapat dikatakan sebagai kekurangjelasan politik sipil dari negara dalam menghadapi kelompok sempalan yang dianggap sesat. Akibatnya tidak jarang justru melahirkan konflik kekerasan secara horizontal, dan perasaan tidak aman dari kalangan kelompok yang dianggap sesat.

B. KELOMPOK ISLAM MAPAN

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan Rapat Kerja Nasional pada tahun 2007 pernah mengeluarkan keputusan tentang kriteria suatu aliran dianggap sesat yaitu (*Republika online*, 11 Januari 2016):

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman dan rukun Islam
2. Meyakini dan mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i
3. Meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Qur'an
4. Mengingkari kebenaran Al-Qur'an
5. Menafsirkan Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir
6. Mengingkari kedudukan hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam

7. Menghina, melecehkan atau merendahkan Nabi dan Rasul
8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir
9. Mengubah, menambah, dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan secara syar'i
10. Mengafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i

Kemudian pada tahun 1998 Majelis Ulama Indonesia mengelompokkan Sembilan (9) sekte dalam agama Islam yang dianggap sesat yaitu: kelompok Ingkar Sunnah, Islam jamaah, Ahmadiyah, Qur'an Suci, Shalat Dua Bahasa, Lia Eden, Al Qiyadah Al-Islamiah. Menurut MUI ada sekitar 300an aliran sesat Islam di Indonesia.

MUI telah menjadi pemain sangat penting dalam menentukan sesat-tidaknya suatu kelompok Islam. Pemerintah biasanya menjadikan fatwa MUI tersebut sebagai referensi. Di satu sisi hal ini sangat penting dalam mengawal 'keaslian' ajaran Islam dari kemungkinan pelencengan yang dibuat kelompok-kelompok Islam. Tentu menurut paham Islam yang mapan yaitu kelompok yang paham Islamnya sudah diikuti sebagian besar masyarakat Islam. Memang dalam setiap kebijakan ataupun keputusan (fatwa) tidak terlepas dari ekses, tidak terkecuali fatwa MUI tentang ketersesatan suatu kelompok Islam (KIS).

Ekses dari fatwa MUI tentang ketersesatan KIS tersebut di antaranya karena persepsi dan tindakan berlebihan masyarakat Islam dari kelompok mapan. Misalnya dalam kasus Ahmadiyah (Jamaah Ahmadiyah Indonesia), dan Syiah (Ismail, 2014). Sering masyarakat mempersepsi jika sebuah KIS sudah difatwakan sesat oleh MUI, maka mereka memiliki hak untuk membubarkan atau memaksakan agar KIS tersebut harus bubar, dan tidak boleh beraktivitas. Meskipun itu harus dilakukan dengan ancaman, provokasi, dan kekerasan. Mereka tidak lagi melihat dari aspek hukum, dan lebih berani lagi karena aparat kepolisian seolah-olah membiarkan ancaman, kekerasan dan provokasi tersebut. Ditambah lagi pemerintah lokal

tidak menghentikan aktivitas yang berbau kekerasan tersebut. Akibatnya konflik, yang sering berbau kekerasan, tidak terhindarkan antara kelompok Islam mapan dengan kelompok Islam sempalan yang dianggap sesat tersebut.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hubungan: Walaupun begitu, ekses fatwa MUI itu dapat diredam, jika ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan konflik dapat diredam. Artinya kemungkinan terjadinya konflik atau tidak konflik antara KIS yang dianggap sesat dan KIM sangat dipengaruhi banyak faktor. Di antaranya kuat-tidaknya religiosentrisme, posisi tokoh lokal, sejarah hubungan, dan jaringan relasi, dan tindakan antar pihak (Ismail, 2014).

Religiosentrisme: Religiosentrisme adalah sikap yang memandang paham kelompok agama (Islam) yang lain dari sudut pandang paham agamanya, sehingga melahirkan persepsi dan prasangka negatif terhadap kelompok yang lain tersebut. Pihak mayoritas menganggap paham minoritas sebagai sesat, sedangkan pihak minoritas menganggap mayoritas kafir. Hal ini tentu tidak akan melahirkan masalah hubungan antar kelompok Islam. Masalah hubungan akan muncul ketika religiosentrisme itu mencapai tingkatan yang tinggi.

Dalam banyak hal memang pemahaman agama kelompok dominan menjadi referensi nilai bagi kelompok yang menjadi minoritas. Paham agama mayoritas masyarakat Islam dijadikan sebagai acuan nilai bagi Ahmadiyah. Di Samping kelompok mayoritas yang mengatasnamakan kelompok Sunni atau *ahlus sunnah wal jamaah* terhadap kelompok Syiah.

Religiosentrisme antar kelompok atau oleh satu kelompok sangat dimungkinkan melahirkan konflik, baik yang hanya bersifat konflik masif maupun konflik kekerasan. Hal ini disebabkan agama merupakan nilai pendorong bagi individu dan masyarakat dalam melakukan Tindakan tertentu. Hanya saja, religiosentrisme tidak sampai melahirkan konflik kekerasan kalau ada toleransi yang tinggi antar kelompok. Karena itu harus diusahakan agar *religiosentrisme* tidak meninggi dan hanya di tingkatan ide

pada setiap kelompok. Kasus Yogyakarta dapat dijadikan sebagai contoh nyata. Di Yogyakarta, Ahmadiyah tidak mengalami konflik kekerasan dari kelompok Islam mapan seperti NU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia setempat. Hal ini karena adanya religiosentrisme yang tidak meninggi, sehingga melahirkan toleransi. Memang ada faktor pengimbang yaitu peran yang dimainkan oleh tokoh budaya dan politik yaitu Sri Sultan. Begitu juga dengan An-Nadzir yang ada di Gowa.

Posisi tokoh lokal: Faktor penyebab harmoni dan konflik ditentukan oleh posisi dan peran elite tertentu dalam masyarakat lokal. Sehingga walaupun ada fatwa MUI tidak sampai terjadi konflik. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Ahmadiyah di Yogyakarta. Sultan sebagai tokoh politik dan budaya memiliki peran menentukan. Kebijakan yang ditempuh dalam persoalan KIS telah mampu meredam konflik. Instansi pemerintah dan masyarakat, termasuk MUI DIY diharuskan lebih mengedepankan toleransi daripada fatwa MUI pusat. Sebaliknya di Sampang dan dalam batas tertentu di Kuningan, tokoh agama (kyai) bersikap anti terhadap kelompok Islam sepalan (Syiah), sehingga konflik menjadi tak terhindarkan.

Sejarah Hubungan: Dari aspek sejarah hubungan intern umat Islam menunjukkan:

(1) Di lokasi yang pernah terjadi konflik lebih rentan akan terjadinya konflik secara massif dan konflik kekerasan susulan. Misalnya dalam kasus Ahmadiyah di Kuningan. Pada tahun 50-an di daerah ini sudah pernah terjadi konflik antara Ahmadiyah dengan kelompok massa Islam mapan, setelah beberapa lama dalam keadaan damai, pada era reformasi konflik massif dan kekerasan terjadi kembali. Hal ini terjadi juga dalam kasus Syiah-Sunni di Sampang. Dalam kedua kasus tersebut hanya berbeda interval waktu terjadinya konflik. Di Kuningan, antara waktu konflik awal dengan yang terkemudian cukup lama, sedangkan di Sampang berdekatan. Kalau ditarik pada skala propinsi di Jawa Timur, sebenarnya Syiah dan Sunni telah

bersitegang, utamanya yang ada di wilayah tapal-kuda yaitu di Pasuruan, Bondowoso, dan Jember.

(2) Sementara di lokasi atau daerah yang tidak pernah terjadi konflik internal kelompok Islam umumnya damai. Keadaan ini disebabkan berkembangnya nilai-nilai toleransi di sebagian umat Islam. Misalnya di Yogyakarta dan Gowa. Di kedua daerah ini relatif tidak ada sejarah konflik yang melibatkan kelompok Islam sempalan. Dalam kasus An-Nadzir pernah terjadi konflik dengan KIM dan negara, namun hal itu terjadi di Palopo. Pada saat An NADzir pindah ke Gowa belum terjadi konflik massif dan kekerasan. Begitu juga Ahmadiyah pernah berkonflik dengan Muhammadiyah di Yogyakarta, namun hal itu hanya berupa konflik ide.

Untuk itu, hubungan internal umat Islam masa lalu (positif-negatif) di suatu daerah dapat menjadi penyebab terjadinya hubungan masa kini dan ke depan, namun bukan menjadi satu-satunya faktor. Artinya tergantung kepada faktor-faktor lain, seperti sikap dan kebijakan tokoh politik dan agama dari kalangan kelompok Islam mapan dan sempalan.

Kantong Komunitas: Kantong komunitas adalah menyatunya tempat tinggal dari kelompok Islam tertentu dalam suatu lokasi. Keberadaan kantong-kantong komunitas dari kelompok Islam tertentu tidak selalu menjadi penyebab terjadinya konflik. Artinya bisa menjadi penyebab dan bisa juga tidak. Kalau melihat dalam konflik Syiah-Sunni di Sampang dan Ahmadiyah-Sunni di Kuningan adanya kantong KIS tersebut mungkin sekali berkontribusi terhadap terjadinya konflik, tetapi dalam kasus An-Nadzir-Gowa tidak menjadi penyebab konflik.

Kantong kelompok Islam sempalan menjadi penyebab terjadinya konflik dapat dilihat dari dampaknya terhadap pola hidup kesehariannya. Anggauta KIS yang berada dalam kantong tertentu tidak berhubungan dan menyatu dengan masyarakat dari kalangan kelompok Islam mapan. Melemahnya hubungan tersebut, baik dalam aktivitas keagamaan, pertemanan dan

ketetangaan, bahkan dalam kekeluaragaan. Renggangnya hubungan dari kedua komunitas menjadikan tidak saling memahami dan menimbuylkan stereotip yang sudah ada semakin berkembang. Hal ini menyebabkan hubungan sangat rentan yang jika ada pemicu sedikit, misalnya ada isu terkait dengan konflik yang melibatkan KIS dari lokasi lain, menyebabkan konflik.

Sementara di Yogyakarta tidak ada kantong jamaah Ahmadiyah, baik warga JAI maupun GAI. Hal ini berpengaruh kepada cairnya interaksi antara jamaah Ahmadiyah dengan kelompok Islam mapan, khususnya dalam kehidupan ketetangaan dan pertemanan.

Jenis Relasi: Jenis relasi antara KIS dan KIM dapat dipilah ke dalam relasi sehari-hari dan relasi asosiasional (Ismail, 2014).

Pertama: relasi keseharian yaitu hubungan sehari-hari antar anggota KIS dan KIM. Dalam hal ini menunjukkan tertutup dan terbuka. Ketertutupan (eksklusivitas) relasi sehari-hari lebih berasal dari pihak KIS. Misalnya dalam aspek perkawinan dan kegiatan keagamaan umumnya KIS lebih tertutup, kecuali GAI di Yogyakarta dan di daerah lain. Sementara dalam ketetangaan dan pertemanan, seperti warga Ahmadiyah dan Syiah lebih tertutup.

Ketertutupan dalam hubungan sehari-hari menyebabkan berkembangnya jarak sosial antar (anggota) KIS dan KIM. Akibatnya berpengaruh terhadap tingkat intimitas relasi dan dapat menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini terutama jika ada aspek-aspek yang lain dari penyebab konflik.

Kedua, relasi asosiasional yaitu hubungan-hubungan antara KIS dan KIM dalam suatu asosiasi (organisasi, kelompok). Misalnya antara anggota KIS dan KIM ada dalam satu organisasi/kelompok di bidang politik, organisasi kemasyarakatan, atau organisasi keagamaan. Juga bisa saja dalam bentuk kerja sama antara secara keorganisasian antara KIS dan KIM dalam bidang tertentu, seperti bekerja sama dalam penanganan masalah sosial dalam masyarakat.

Jika melihat dari berbagai kajian (Ismail, 2014) menunjukkan dalam relasi asosiasional kurang berkembang antara KIS dan KIM. Misalnya dalam dalam kasus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), dan Syiah, dan An-Nadzir. Relasi asosiasional dapat berjalan dengan baik, jika KIS memiliki Lembaga yang diperuntukkan bagi masyarakat dan masyarakat menyambutnya. Hal ini terlihat dari kasus Ahmadiyah Lahore (GAI). Melalui lembaga pendidikan PIRI (SD-PT) anggota dan secara kelembagaan GAI dapat bersosialisasi dengan masyarakat Islam yang lain.

Demikian juga hubungan KIS dengan organisasi lintas kelompok Islam yang berada di bawah koordinasi pemerintah seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini terutama karena KIS tidak dimasukkan sebagai anggota dalam lembaga konsil keislaman tersebut.

Tindakan Antar Pihak: Tindakan-tindakan dari pihak kelompok Islam mapan dan Islam sempalan serta tindakan yang diambil oleh aparat pemerintah juga berpengaruh terhadap terjadinya konflik atau tidak. Walaupun begitu aspek ini tidak menjadi faktor tunggal terjadinya konflik atau damai. Misalnya walaupun di suatu tempat ada beberapa kesamaan tindakan yang dilakukan KIS, namun tidak terjadi konflik karena adanya faktor khusus misalnyna karena adanya sikap dan kebijakan elite pemerintah yang mendamaikan. Hal ini dapat dililhat dalam kasus Ahmadiyah di Yogyakarta, sikap dan kebijakan Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX, sebagai elite budaya-politik, yang secara tegas menampilkan diri sebagai sosok pendamai. Kebijakannya telah menyebabkan anggauta dan tokoh dari KIM (Ormas Islam maupun MUI) menyesuaikan dengan kebijakan yang dambil Sri Sultan, sehingga tidak terjadi konflik massif dan kekerasan dengan KIS (JAI maupun GAI). Contoh yang lain, misalnya dalam kasus An-Nadzir di Gowa. DI daerah ini An-Nadzir tidak dianggap sesat oleh pemerintah, bahkan diberi kebebasan mengelola hutan dan daerah yang ditempati oleh

anggota An-Nadzir.

Hanya memang tindakan dari KIS memiliki sumbangan signifikan bagi berkembangnya damai atau konflik. Contoh dalam kasus AN Nadzir, kemampuannya dalam bersosialisasi dengan masyarakat, dan perannya dalam kegiatan sosial dan *dakwah bil-hal di* masyarakat menyebabkan terjadinya perdamaian.

Bagian Keempat

PERKEMBANGAN KE DEPAN

A. PERUBAHAN POSISI

Sebagaimana dibahas dalam bagian kedua bahwa ada dinamisasi dalam apa yang disebut dengan kelompok Islam sempalan. Waktu sangat berpengaruh keberadaan sebuah KIS. Karena dalam proses waktu tersebut bisa terjadi perubahan-perubahan pada diri KIS. Perubahan atau pergeseran posisi tersebut karena dua hal pokok yaitu: faktor perubahan internal KIS, dan faktor eksternal yaitu perubahan dari luar KIS. Faktor internal atau dari dalam KIS berasal dari terjadinya perubahan pada aspek ide dan atau aspek metode aksinya serta kian meluasnya anggotadan jaringan organisasi serta pendekatan dengan pemerintah dan masyarakat. Sementara pada faktor eksternal disebabkan adanya perubahan persepsi, sikap masyarakat khususnya KIM, juga adanya perubahan sikap dan kebijakan pemerintah.

Memang banyak KIS yang tidak mengalami perubahan posisi, tidak berubah menjadi KIM. Dalam hal ini, ada empat (4) kemungkinan yang terjadi yaitu: (1) Secara organisasi bubar, dan jamaahnya berkurang atau menghilang atau bergerak secara diam-diam. (2) Organisasi tetap ada, namun mengurangi kegiatan yang mencolok di masyarakat. (3) Baik secara organisasi, jamaah dan kegiatannya sudah tidak ada lagi. (4) Baik secara organisasi, jamaah dan kegiatannya tetap ada atau berjalan biasa, namun tidak berubah menjadi KIM.

Dalam kasus yang pertama dapat dicontohkan dengan kelompok Lia Eden, Gafatar, Kelompok Dua bahasa dalam shalat masuk di dalamnya.

Organisasi mereka bubar karena dibubarkan oleh pemerintah. Dalam kasus kedua misalnya yang terjadi pada Ahmadiyah dan Syiah. Walaupun ada tuntutan dari masyarakat Islam (KIM) agar dibubarkan. Pada kasus ketiga terjadi karena jamaahnya yang sudah tidak ada lagi. Misalnya Al-Qiyadah Islamiyah, Ingkar Sunnah, Islam Kajang, dan Rufaqa. Adapun pada kasus keempat misalnya An Nadzir di Gowa.

Kasus Muhammadiyah: Dalam kasus Muhammadiyah pada awal-awal berdirinya, sebenarnya dapat dimasukkan sebagai KIS, dilihat dari sudut pandang masyarakat Islam tradisional saat itu. Karena paham keagamaannya yang dianggap 'nylenh' menurut pandangan keagamaan masyarakat tradisional saat itu. Akibatnya, Muhammadiyah dianggap gerakan tidak benar dan bahkan dianggap kafir. Gerakan pembaharuan dan purifikasi keagamaannya telah dianggap menyimpang dari pemahaman keislaman yang sudah ratusan tahun ada dalam masyarakat. Misalnya tentang tata cara pelaksanaan shalat, gerakan melawan bida'ah, khurafat, dan sikapnya terhadap berbagai adat, upacara tradisional yang dianggap syirik.

Seiring dengan waktu karena sikap dan metode gerakannya yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. maka secara perlahan menjadi KIM sampai sekarang. Begitu juga dari semakin banyaknya anggota dan jaringan organisasi mulai dari tingkat pusat sampai desa/kelurahan.

Kasus Lembaga Dakwah Islam Indonesia: Kasus kedua adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Dalam kasus LDII ini lebih menarik paling tidak karena 2 hal yaitu: (1) Berbeda dengan Muhammadiyah, yang tidak mengkafirkan kelompok di luar dirinya, namun sebaliknya dianggap kafir oleh masyarakat tradisional saat itu. LDII justru sebaliknya memvonis kafir bagi orang yang berada di luar kelompoknya. (2) Berbagai pihak seperti Pemerintah, MUI, dan masyarakat Islam menganggapnya sebagai sesat dan menyesatkan, terutama masa Orde Baru. Walaupun pada waktu itu mereka masih tetap bisa beraktivitas. Hal ini karena adanya semacam simbiosis-

mutualisme antara Islam Jamaah dengan pemerintah. Bentuknya adalah pemerintah memiliki keuntungan dari segi dukungan dari Islam Jamaah, terutama dalam Pemilihan umum, sedangkan Islam Jamaah memperoleh perlindungan dari pemerintah. (3) LDII melakukan perubahan nama kelompoknya berkali-kali mulai dari Darul Hadits, Islam Jamaah, Yayasan atau Jamaah Karyawan Islam (Y/Jakari).

Semasih bernama Darul Hadits pemerintah di daerah dan nasional telah melarangnya. Setelah itu pada tahun 1972 dirubah menjadi Lembaga Karyawan Islam (Lemkari). Kemudian tahun 1981 berubah lagi menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang disingkat sama dengan sebelumnya yaitu Lemkari, dan sejak tahun 1990 bernama Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Di setiap daerah sering penamannya berbeda beda. Misalnya bernama Islam Murni, Islam Jamaah, Yayasan Pondok Pendidikan Nasional, atau Jamaah Karyawan Islam (Jakari), Jamaah Hadits, Jamaah Amirul Mukminin, dan Yayasan Pondok Al-Qur'an (Ismail, 2011).

Serangkaian larangan pada era Orde Baru terhadap kelompok dengan berbagai nama tersebut meliputi: (1) pelarangan yang dilakukan Pangdam VIII Brawijaya bernomor Kept/28/26/1967 terhadap Darul Hadits, dan (2) Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah (Laksus Komkamtibda) Jakarta tahun 1968 (3) Pakem Kejati Jawa Barat tahun 1968, (4) Komkamtibda Sumatera Selatan pada tahun 1969. (5) Larangan secara nasional kemudian muncul dari Kejaksaan Agung yang tertuang dalam SK Kejagung (Kejaksaan Agung RI) No. Kep/089/D.A/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971. (Ismail, 2011)

Sementara itu MUI pada tahun 1994 mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa Islam Jamaah, atau apapun nama yang digunakannya (Lemkari, Yakari, LDII, dan lainnya dalam penamaan di berbagai daerah), sebagai kelompok yang bertentangan dengan keyakinan Islam dan dianggap sesat.

Sebenarnya secara umum LDII tidak jauh berbeda dengan prinsip dasarnya Muhammadiyah atau Persis yaitu dalam hal purifikasi atau pemurnian ajaran Islam. Umat Islam dianggap telah banyak menyimpang dari sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. MUI melalui fatwanya 22 Juni 1989 terkait Islam Jamaah atau Darul Hadits menyebut ada 4 macam ketersesatannya yaitu: (1) Kewajiban bagi umat Islam untuk berjamaah di bawah pimpinan Amir Nurhasan Ubaidah yang didasarkan atas penafsiran terhadap QS. Ali Imran (3): 103. Bagi mereka yang tidak mau berjamaah di bawah pimpinan Amir Nurhasan maka dianggap kafir dan akan masuk neraka. (2) Kewajiban berbaiat kepada amir yaitu Nurhasan berdasarkan kepada QS. AN Nisa, 4: 59 (kalimat 'ulil amri minkum'). (3) Kewajiban taat secara mutlak kepada Amir Nurhasan. (4) *Manqul* (dipindahkan), makudnya belajar mengaji Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan cara berguru, guru memindahkan ilmunya kepada murid. Dalam hal ini semua ajaran harus dinukilkan secara lisan kepada amir, wakil amir, dan amir dai daerah melalui amir Nurhasan dan para wakilnya.

Adapun masyarakat Islam menganggapnya sebagai eksklusif karena dalam amalan keagamaan tertutup. Misalnya tidak mau bermakmum kepada imam di luar kelompoknya, tidak mau berjamaah di luar tempat ibadah mereka, orang Islam di luar kelompoknya sebagai najis dan kafir, tidak mau menikah di KUA dan yang dilakukan naib.

Beberapa ajaran tersebut sebenarnya tidak mengalami perubahan berarti setelah berubah nama menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Balitbang dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama RI. Melalui Surat Kepalanya bernomor: BD/HM.01/758/2002 yang didasarkan atas risetnya pada LDII tahun 1994/1995.

Kendati memperoleh reaksi berupa pelarangan dari berbagai daerah dan secara nasional, serta fatwa sesat dan menyesatkan dari MUI, dan persepsi

negatif dari masyarakat Islam, namun LDII dapat bertahan. Hal ini terutama karena kemampuan pimpinan LDII untuk *bersimbiosis-mutualisme* dengan penguasa Orde Baru dan elite Golkar saat itu. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, benrruk simbiosis-mutualisme LDII dan pemerintah-Golkar saat itu berupa posisi yang saling menguntungkan. LDII mendapatkan perlindungan dari pemerintah/Golkar dari tekanan yang berasal dari aparat pemerintah, masyarakat dan MUI, sehingga mampu terus bertahan. Sementara Golkar/pemerintah Orde Baru mendapatkan dukungan massif dari anggota LDII dalam Pemilihan Umum.

Pada saat ini LDII juga mendekati kepada pemerintah, di antaranya ke Kementerian Agama. Misalnya mengundang Menteri Agama untuk menghadiri acara-acara penting mereka, pernyataan kesiapannya untuk membenau pemerinth menanggulangi Dampak Covid-19, dukungan terhadap aturan kegiatan kurban dari kemenag. Dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah ini bukan hanya ditingkat pusat namun juga di berbagai daerah, misalnya LDII Padang mensosialisasikan Prokes dengan dakwah (<http://padek.jawapos.com>, 3 September 2021)

Upaya-upaya yang dilakukan LDII tersebut menyebabkan keanggotaan dan organisasinya terus berkembang. Saat sekarang organisasinya sudah sama dengan Muhammadiyah dan NU yaitu ada mulai dari tingkat pusat sampai desa. Selain itu pemerintah (Kementerian Agama) memberikan lampu hijau kepada LDII untuk terus melakukan kegiatannya. Hal ini di antaranya dapat dilihat dari kehadiran, walau secara daring, (mantan). Menteri Agama, Fachrul Razi, dalam acara Rapat Pimpinan Nasional LDII pada tanggal 19 Agustus 2020. Kemudian dilanjutkan undangan kepada Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, untuk menghadiri Musyawarah Nasional IX LDII, 7 April 2021. Sebagaimana dituturkan Ketua Umum DPP LDII, Chriswanto Santoso (kemenag.go.id: Rabu, 19 Agustus 2020)

MUI juga memberikan tanda-tanda keberlanjutan kegiatan LDII, namun

dengan syarat. Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusannya No. 03/Kep/KF-MUI/XI.2006. Ada lima syarat yang dikemukakan oleh MUI yaitu: (1) LDII harus memiliki paradigma baru, (2) LDII bukan sebagai kelanjutan dari Islam Jamaah serta tidak mengajarkan paham Islam Jamaah, (3) Tidak mengajarkan sistem keamiran, (4) Tidak beranggapan bahwa umat Islam di luar kelompoknya sebagai kafir, (5) Bersedia mengikuti pola berpikir keagamaan sebagaimana ditetapkan oleh MUI. Dalam hal ini tentunya mengacu kepada hasil Rapat Kerja Nasional pada tahun 2007 tentang kriteria suatu aliran dianggap sesat yaitu:

(1) Mengingkari salah satu dari rukun iman dan rukun Islam, (2) Meyakini dan mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, (3) Meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Qur'an, (4) Mengingkari kebenaran Al-Qur'an, (5) Menafsirkan Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir, (6) Mengingkari kedudukan hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam, (7) Menghina, melecehkan atau mrendahkan Nabi dan Rasul, (8) Mengingkari Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir, (9) Mengubah, menambah, dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan secara syar'i, (10) Mengafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i.

Sementara Muhammadiyah melalui laman resminya, PP Muhammadiyah 17 Desember 2020 menetapkan LDII tetap sebagai Kelompok Islam Sesat (*okebima.com. 25 Oktober 2021*):

Bahwa LDII pernah ditetapkan sebagai aliran sesat, karena dianggap reinkarnasi dari Islam Jamaah...butir kesesatan LDII adalah karena di antara paham yang dikembangkan yaitu paham takfir, menganggap semua orang Islam yang tidak tergabung ke dalam barisannya dianggap sebagai orang kafir...

Selengkapnya ada empat belas (14) butir pokok-pokok ajaran Islam Jamaah/LDII yang dianggap sesat oleh Muhammadiyah. Di antaranya ajaran tentang takfir di atas, jika ada orang Islam shalat di masjid mereka, bekas tempat shalatnya dicuci karena dianggap terkena najis, wajib taat

kepada amir/imam mereka, mati dalam keadaan tidak baiat kepada imam dianggap mati kafir. Juga ajaran tentang Al-Quran dan Hadits yang boleh diterima adalah yang manqul (yang ditafsirkan imam), mengharakna mengaji Al-Quran dan Hadits selain kepada imam, dosa bisa ditebus kepada imam/amir, membayar infaq, zakat dan shadaqah kepada amir dan dilarang menanyakan penggunaannya, haram bermakmum kepada selain imam/amir, haram menikahi orang di luar kelompoknya, perempuan LDII dapat bertamu kepada orang di luar kelompoknya yaitu pada saat haid, bekas tempat duduk tamu yang di luar kelompoknya harus dicuci.

Hanya Muhammadiyah menegaskan, jika LDII tidak lagi mengamalkan pokok-pokok ajaran tersebut, maka umat Islam, termasuk Muhammadiyah, dapat membuka diri sebagai bagian dari saling memberi nasehat dalam kebenaran dan kesabaran.

Sementara pimpinan LDII di daerah seperti dinyatakan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LDII Banyuwangi, Kris Parwanto bahwa LDII sekarang sama dengan NU dan Muhammadiyah. Di antaranya anggota LDII sudah boleh bermakmum kepada imam di luar LDII, sudah tidak mengkafirkan orang di luar dirinya (ngopibareng.id. Jumat, 20 Agustus 2021) Hal yang sama juga dinyatakan oleh Pimpinan LDII Kabupaten Lebak, bahwa LDII sudah tidak mengajarkan tentang takfir, pernikahan bebas dengan orang di luar LDII, tidak mencuci tempat orang di luar LDII yang shalat di masjidnya, intinya LDII mematuhi persyaratan dari MUI Pusat. (*suarabogor.id, Kamis 28 Oktober 2021*)

Di lain pihak, NU juga telah tidak memisahkan keberadaan LDII, hal ini paling tidak dapat dilihat dari adanya kerja sama di antara keduanya dalam memerangi ajaran sesat di Indonesia yaitu antara pengurus PB NU dan DPP LDII. Bahkan Ketua PB NU saat itu (KH Said Aqiel Siraj, mengikuti hala bi halal di Popes LDII di Kediri (*antaranews.com. Minggu 28 Oktober 2007*).

Hal ini memberikan gambaran tentang adanya perubahan ide/paham agama dari LDII, baik pada level nasional maupun di level daerah. LDII memperlihatkan diri sebagai organisasi yang sudah tunduk pada fatwa MUI Pusat dalam 10 aspek tentang aliran sesat, atau 14 butir menurut versi Muhammadiyah. Perubahan paradigma tersebut paling tidak dapat dilihat dari pernyataan tokoh-tokohnya.

Kalau umat Islam yang tergabung dalam KIM, termasuk MUI, serta pemerintah (Kementerian Agama) tidak memasalahkan lagi, maka LDII sudah bukan lagi dianggap sebagai kelompok sesat. Hal ini selangkah lagi LDII akan berubah posisi sebagai KIM. Apalagi saat ini anggotanya semakin banyak, dan organisasinya berkembang dari pusat sampai tingkat desa. Artinya, LDII menjadi KIM pada tingkat nasional dan lokal. Tentu waktu yang akan berbicara kelanjutannya. Kalau memang paradigma LDII betul-betul berubah sebagaimana pernyataan pimpinannya mulai dari tingkat nasional dan lokal, maka ia akan terus mampu mempertahankan perubahan posisinya sebagai Kelompok Islam Mapan.

B. KEKUATAN

Terlepas dari ada-tidak adanya perubahan posisi dari KIS, sebenarnya mereka memiliki kelebihan-kelebihan. Kelebihan tersebut yaitu:

1. Nilai guyub

Institusinya yang relatif kecil memungkinkan KIS mengembangkan nilai keguyuban. Nilai-nilai keguyuban tersebut di antaranya antar individu (anggota) saling mengenal (taarruf), memahami (tafahhum) masalah dan kebutuhan hidup anggota yang lain. Dari saling memahami tersebut akan muncul jiwa untuk saling membantu (taawwun), dan selanjutnya saling menjamin kehidupan antar anggota (takafful). Dalam bahasa lain dalam nilai guyub akan ada solidaritas dan soliditas antar anggota. Juga ada kebersamaan, sama-sama merasa sepenanggungan. Karena itu, mereka yang

.....

terekrut dalam KIS tidak merasakan adanya kesalahan (ajaran dan metode gerakan) yang dijalankannya.

Nilai-nilai guyub tersebut menjadi sangat penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang semakin individualistik. Karena itu keguyuban yang ada pada KIS menjadi alat ampuh menangkal dampak globalisasi (alienasi, urbanisasi), terutama dalam masyarakat perkotaan atau yang kerna pengaruh perkotaan (urban).

Kelompok-kelompok kecil ini dapat dijadikan model dakwah Islam., terutama di masyarakat perkotaan. Sebuah kelompok yang memadukan antara nilai-nilai keislaman dengan lingkungan perkotaan (urban). Di luar negeri hal ini dapat diambil pembelajaran dari *The Union of Young Muslims* (UJM) di Perancis (Kepel, 1997 : 227-233). UJM yang mengambil sasaran pemuda, memadukan nilai-nilai Islam dengan kegiatan yang kaffah (komprehensif) di kalangan pemuda perkotaan di Lion. Kendatipun kelompok ini didasarkan atas ikatan primordialisme keagamaan, namun kegiatannya bersifat komprehensif yaitu mencakup spiritualitas-keagamaan, sosial, dan politik, namun tidak memperlihatkan sebagai kelompok atau organisasi yang ‘menyeramkan’ di mata masyarakat Barat pada waktu itu.

Di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah, sudah ada konsep kegiatan yang berusaha memadukan nilai-nilai keagamaan dengan kegiatan yang sebenarnya dapat dikatakan berorientasi kepada penciptaan nilai guyub ini. Kebijakan tersebut berupa program dan kegiatan Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ) dan Dakwah Komunitas (DK).

Konsep Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ) tersebut merupakan produk Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Makassar tahun 1971. Dakwah Jamaah diorientasikan sebagai pembinaan kelompok kecil (jamaah) di kalangan masyarakat. Menurut tanfidz Muktamar Muhammadiyah ke-39 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah adalah sebuah usaha persyarikatan guna melakukan dak-

wah sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar (DAMNM). GDDJ ini berorientasi kepada dakwah kelompok atau komunitas/jamaah. Jamaahnya terdiri dari 10-15 kepala keluarga. Kegiatannya didasarkan atas kesepakatan dari jamaah tersebut yang dipilih dan dilaksanakan secara bersama sesuai dengan masalah dan kebutuhan dari jamaah. Posisi Pimpinan Ranting menjadi sangat penting dalam hal ini.

Dalam Pengantar buku GJJDJ yang diterbitkan Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus (MTDK) PPMuhammadiyah tahun 2006 belum berjalan dengan baik. Hal ini karena beberapa hal, yaitu: (1) Kurangnya sebaran informasi, (2) adanya perubahan nilai-nilai guyub atau kecongroyongan ke nilai individualistic, (3) kurangnya ghirah pengurus dalam merealisasikannya (*g.muhammadiyah.or.id*). Dalam bahasa Kamal karena sebagian warga Muhammadiyah hanya berjamaah sebagai formalitas organisasi (*g.muhammadiyah.or.id*)

Sementara Program Dakwah Komunitas (DK) merupakan dakwah khusus yang ditujukan kepada kelompok yang memiliki ikatan kesadaran atau ciri khas tertentu, dan /atau budayanya yang bersifat khusus. Misalnya dakwah kepada kelompok gelandangan-pengemis, nelayan, tukang becak, kelompok miskin perkotaan, kaum difabel, anak jalanan, komunitas kelas menengah tertentu, birokrat tertentu, dan lainnya.

Program ini dicanangkan oleh Muhammadiyah pada tahun 2015 berdasarkan hasil keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar.

Dalam setiap penanganan komunitas dalam berbagai aspeknya harus ada tabligh (dakwah bil lisan). Memang masih ada kendala dalam merealisasikan dakwah komunitas tersebut. Di antaranya yaitu:

- a. Masih kentalnya budaya dakwah konvensional yaitu orientasi dakwah masih lebih banyak fokus kepada masyarakat umum dan 'normal'
- b. Pemahaman dan kesadaran melakukan dakwah komunitas belum tinggi dan tersebar, baik di jenjang wilayah, kabupaten/kota, maupun di jenjang kecamatan dan desa/kelurahan

- c. Penguasaan teori dan pendekatan dalam mengatasi persoalan dakwah komunitas masih lemah
- d. Belum dilakukan secara lintas majelis. Hal ini karena dakwah komunitas harus dilakukan lintas majelis yang ada di Persyarikatan, seperti Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Ekonomi, Lazismu. Juga harus kerja sama dengan pihak luar, seperti pemerintah, dan Lembaga swasta.

2. Agama Sebagai Santuari

KIS punya kemampuan menyulam benang kusut tatanan masyarakat akibat dampak globalisasi. Artinya kemampuan menjadikan agama sebagai santuari bagi individu yang mengalami alienasi yaitu ketarasingan dalam keramaian masyarakat. Hal ini akibat berkembangnya hidup individualistik, terutama di perkotaan dan masyarakat yang kena pengaruh hidup perkotaan. Orang merasa hidup sendirian, tidak kawan atau orang lain yang dapat diajak guna berkeluh kesah, menyampaikan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan segala hal yang dirasakannya.

Ketika ada suatu kelompok yang mengajak untuk bergabung dengan kelompoknya, maka dia akan meresponnya dengan positif. Dia menjadikan kelompok tersebut untuk menyampaikan segala kebutuhan dan masalah hidupnya. Dia memiliki kebutuhan pekerjaan, maka oleh anggota kelompok dibantu dengan mencari pekerjaan, misalnya sebagai tukang atau pembantu tukang. Ini yang saya temukan pada kasus LDII di daerah Pati. Hal ini disebabkan KIS umumnya masih berupa kelompok kecil, sehingga antar anggota saling mengenal dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Dengan demikian KIS, sebagai kelompok keagamaan masih kecil tersebut, telah menjadi tempat berlindung (sanctuary=santuari) dari perasaan kesendirian dan masalah yang dihadapi individu. Dampak lain adalah KIS telah menjadi santuari dari ketidakmampuan individu dalam melakukan penyesuaian diri dengan perubahan sosial budaya yang ada (maladaptasi).

3. Merangkul Umat

KIS memiliki kemampuan untuk merangkul umat beragama dalam menggairahkan kehidupan beragama meskipun dianggap “salah jalan”. Salah satu ciri dari kelompok kecil adalah memiliki kemampuan untuk mengenal profil dan karakter dari anggotanya. Baik dalam aspek keagamaan maupun kebutuhan hidupnya. Hal ini termasuk kelompok Islam sempalan tentunya. Kemudian kelompok tersebut memenuhi kebutuhan hidup dan keagamaan mereka. Misalnya, anggota yang sudah masuk dahulu ke dalam kelompok mengajak bekerja orang lain dan mengajak ikut ceramah keagamaan dari kelompoknya. Tentu orang yang diajak akan ikut juga. Dengan demikian KIS telah mampu merangkul orang yang dahulunya masih lemah keberagamaannya dan mungkin juga belum memperoleh pekerjaan menjadi manusia ‘baru’ dalam beragama dan berekonomi.

Hal ini sebenarnya menjadi pembelajaran bagi kelompok Islam mapan (KIM). KIM harus mengingat kembali pengalamannya ketika organisanya masih kecil atau sedikit anggotanya. Metode dakwah secara *bil-hal* secara individual sebagaimana dijalankan KIS. Pendekatan KIM kepada KIS dapat dilakukan dengan merangkul kembali anggota dari KIS. Atau dengan cara mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang menysasar pada komunitas-komunitas tertentu. Di dalamnya ada berbagai kegiatan terkait pemberdayaan komunitas dengan menjadikan Islam sebagai pusatnya yaitu selain kegiatan dalam aspek-aspek tertentu juga dilakukan dakwah secara lisan untuk peningkatan keberagamaan komunitas.

C. STRATEGI KE DEPAN

Lebih penting lagi perlu dipikirkan tentang cara terbaik yang dapat ditempuh untuk ke depan, terutama oleh pemerintah dan kelompok Islam mapan. Tujuannya agar hubungan antara kelompok Islam sempalan dengan kelompok Islam mapan tetap terjaga hubungan dengan baik.

1. Perlu merangkul KIS

Hal ini penting dilakukan untuk tujuan: *Pertama*, menghilangkan atau memperkecil semangat fanatis-ekstrimitas dan eksklusivitas KIS yang cenderung mencela dan mengkafirkan kelompok lain. Kasus LDII dapat dijadikan sebagai pelajaran. LDII yang semula mengkafirkan di luar kelompoknya dan bersifat tertutup bagi orang di luar kelompoknya, akhirnya dapat berubah. Hal ini paling tidak diketahui dari beberapa tokohnya, baik di pusat maupun di daerah sebagaimana disinggung sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan pada kelompok Islam sempalan yang lain.

Kedua, mengembangkan sisi-sisi positifnya yaitu berkembangnya solidaritas dan soliditas internal KIS menjadi solidaritas dan soliditas eksternal. Artinya, mengembangkan ukhuwah islamiyah yang didasarkan atas prinsip kebersamaan sesama umat Islam, bukan berdasarkan atas prinsip kelompoknya. Hal ini tentu berlaku juga bagi anggauta kelompok Islam mapan. Anggauta KIM juga harus memiliki prinsip ukhuwah islamiyah ini saat merangkul (anggauta) KIS.

Ketiga, perangkulan harus dilandasi dengan penghargaan terhadap pluralitas pemikiran dan pandangan. Hal ini terutama harus dilakukan KIM. Hal ini akan berjalan jika ada nilai-nilai toleransi yang dikembangkan antar kelompok Islam, baik KIM maupun KIS.

2. Melakukan dialog

Dialog dapat dipilah ke dalam dialog ide dan dialog aktivitas. Baik dialog ide maupun dialog aktivitas bersama hanya dapat dilakukan jika jika sudah berkembang semangat toleransi dengan memperkecil religiosentrisme masing-masing kelompok, baik dari pihak KIM maupun KIS.

Dialog ide dapat dilakukan diskusi secara rutin, baik dengan pimpinan dalam semua jenjang ataupun dengan anggauta KIS. Tujuannya agar paham dan metode gerakan yang menyempal dapat 'diselesaikan'. Sementara dia-

log aktivitas bersama difokuskan kepada upaya bersama dalam melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Misalnya kegiatan untuk menanggulangi masalah kemiskinan, ekonomi, menanggulangi musibah yang ada dalam masyarakat serta penanganan masalah komunitas khusus dalam masyarakat seperti masalah anak jalanan, gelandangan-pengemis dan lainnya.

3. Introspeksi ke dalam diri kelompok mapan yaitu menilai kembali sifat-sifat yang dianggap mengecewakan KSK. Sebagaimana dikemukakan dalam bagian tentang faktor kemunculan KIS. Salah satunya karena mereka menganggap adanya krisis solidaritas dan keikhlasan dari pihak KIM, terutama terkait dengan penanganan masalah efek modernisasi. Hal ini akan mengembalikan kepercayaan mereka kepada kelompok Islam mapan, sehingga secara perlahan-lahan mereka, terutama anggotanya dapat berubah.

4. Bagi KIS yang sudah ‘taubat’, ataupun KIS umum yang tidak dianggap sesat, maka perlu dipikirkan agar mereka dapat dimasukkan sebagai anggauta dari institusi konsil keagamaan. Yaitu Lembaga yang anggotanya berasal dari perwakilan organisasi. Kelompok-kelompok Islam sempalan dimasukkan menjadi anggota dalam lembaga konsil keagamaan tersebut, seperti di tubuh Majelis Ulama Indonesia di setiap daerah dan pusat, ataupun dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Komunikasi Lembaga Dakwah (FKLD) yang ada di daerah, dan instiusi konsil keagamaan yang lain. Memang dibutuhkan seleksi dari pihak KIM. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses pembinaan terhadap KIS.

Bagian Kelima

REFLEKSI PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERGAMA

Berbiacara tentang kerukunan, termasuk kerukunan internal umat beragama, khususnya antara kelompok-kelompok Islam, maka melibatkan banyak pihak. Di antaranya pemerintah, kelompok Islam mapan termasuk Majelis Ulama Indonesia, dan kelompok Islam sempalan sendiri. Karena itu setiap program dan aktivitas kerukunan internal umat Islam maka harus melibatkan ketiga pihak tersebut. Tidak hanya melibatkan salah satu pihak dengan mengasingkan pihak yang lain.

Pihak Pemerintah selain melibatkan pemerintah pusat juga pemerintah daerah. Justru pihak pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk terciptanya kerukunan tersebut. Sementara kelompok Islam mapan, bukan hanya kelompok organisasi keagamaan yang ada dalam masyarakat seperti Muhammadiyah dan NU, namun juga termasuk lembaga-lembaga konsil keislaman yang ada di tingkat pemerintahan maupun organisasi 'otonom' seperti Majelis Ulama Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama. Sementara dari pihak kelompok Islam sempalan memang harus dipilah ke dalam beberapa subkelompok yaitu: (1) KIS yang paham agama dan metode aksinya sudah dapat dimaklumi 'ke-nyeleneh-annya' seperti An-Nadiz, LDII, Jamaah Tabligh, Salafi dakwah. (2) KIS yang berorientasi kepada 'jihadi' yang mentakfir dan melakukan kekerasan seperti Salafi Jihadi, Majelis Mujahidin Indonesia, dan kelompok teoris.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dijadikan sebagai model dalam pembinaan kerukunan internal umat Islam. Misalnya dalam kasus konflik Ahmadiyah dengan KIS. Sri Sultan Hamengkubuwono X, selaku Gubernur memiliki visi bahwa Yogyakarta sebagai rumah besar, yang didalamnya ada keberbagaian. Karena itu yang harus dikedepankan adalah toleransi. Karena itu, meskipun Ahmadiyah dianggap sesat oleh MUI pusat, namun MUI Propinsi DIY lebih menjalankan toleransi, sehingga kerukunan masih tetap terjaga dan tidak ada konflik kekerasan.

Hal lain yang penting diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah menjaga kenetralan dalam penyelesaian konflik internal umat Islam. Karena masih sering terjadi pemerintah daerah tidak dapat menjadi 'wasit' yang adil pada saat terjadi konflik. Artinya mereka justru menjadi corong kepentingan kelompok mayoritas. Hal ini telah melahirkan kecemburuan dari pihak minoritas, yang menambah 'luka' di hati kelompok minoritas. Pada akhirnya memperparah jurang hubungan antara KIS dan KIM.

Dari pihak mayoritas (KIM) perlu melakukan instropeksi atas isu yang berasal dari pihak minoritas (KIS) yaitu menganggap KIM sudah kurang peduli terhadap banyak masalah umat dan masyarakat, dan melamahnya solidaritas. KIM mulai belajar kembali untuk terus meningkatkan kepedulian dan solidaritas terhadap umat Islam, termasuk anggotanya. KIM harus mengingat kembali pengalamannya ketika organisanya masih kecil atau sedikit anggotanya. Mengembangkan metode dakwah secara *bil-hal* secara individual-komunitas sebagaimana dijalankan KIS. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan komunitas komunitas kecil yang memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan. Di dalamnya ada berbagai kegiatan terkait pemberdayaan komunitas dengan menjadikan Islam sebagai pusatnya yaitu selain kegiatan dalam aspek-aspek tertentu juga dilakukan dakwah secara lisan untuk peningkatan keberagaman komunitas.

.....

Jika hal tersebut dapat dilakukan oleh KIM, maka mereka sudah dapat dianggap mampu untuk menyulam benang kusut tatanan masyarakat akibat dampak globalisasi yaitu kemampuan menjadikan agama sebagai santuari bagi individu yang mengalami alienasi dan ketidakmampuan melakukan penyesuaian diri dengan perubahan sosial budaya yang ada (maldaptasi). Hal ini yang menjadi kekuatan sebagian dari KIS. Dengan upaya tersebut diharapkan KIM dapat merangkul anggota KIS, sekaligus dapat menjaga kerukunan.

Kelompok Islam Sempalan juga perlu melakukan instropeksi dalam banyak hal yang dianggap dapat menyinggung' perasaan paham agama kelompok mapan. Misalnya paham 'takfir' terhadap kelompok Islam lain, dan atau mensubordinasi metode aksi kekerasan. Tentu, hal ini hanya dapat dilakukan jika mengurangi bahkan menghilangkan religiosentrisme yang berlebihan. Sebuah sikap yang menganggap paham agama kelompok yang lain tidak benar, sehingga melahirkan stereotip seperti kafir. Religiosentrisme berlebihan juga perlu dihilangkan bagi anggota KIM supaya tidak terjadi konflik kekerasan.

Di sisi lain KIS juga perlu melakukan berbagai upaya agar dapat bertahan terhindar dari pemberangusan oleh pemerintah. Selain merubah paham 'takfir' dan religiosentrisme yang berlebihan, sehingga tidak menonjolkan ajaran yang kontroversi. Juga mendekati kepada pemerintah atau partai politik yang mampu melindungi dan tentu akan terkait dengan simbiosis-mutualisme di antara keduanya. Hal ini memang termasuk tindakan pragmatisme-politik, namun akan efektif untuk menghindarkan diri dari kekerasan dari kelompok lain, tentu harus diiringi dengan dua syarat di atas yaitu mensubordinasi pentakfiran dan religiosentrime berlebihan.

Tidak kalah penting adalah mendekati masyarakat melalui *dakwah bil-hal* dalam berbagai aspek, seperti dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya. Pengembangan jaringan organisasi dan anggota menjadi faktor yang

termasuk penting untuk dipertimbangkan, tentu hal ini dibutuhkan sumberdaya yang handal dari organisasi.

Peran masyarakat secara luas sangat dibutuhkan agar kondisi kerukunan internal umat Islam dapat terjaga terus. Untuk itu banyak hal yang harus dilakukan masyarakat. Di antaranya (1) tidak mudah terprovokasi dan menghindarkan diri dari berita *hoak* di media online, khususnya terkait dengan pemberitaan kelompok Islam sempalan. (2) Hal ini dibutuhkan pengurangan tensi religiosentrisme yang berlebihan terhadap kelompok Islam sempalan, sehingga toleransi berkembang dan fanatisme keagamaan tersubordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abegebriel, A. Maftuh, dkk. 2004. *Negara Tuhan, the Thematic Encyclopaedia*. Jogjakarta: SR-Ins publishing.
- Arpia, Siti. 2016. Gafatar Adalah Penjelmaan AL-Qiyadah AL-Islamiah yang Dilarang, dalam *BeritaSatu*, 22 Januari 2016.
- Asrawijaya, Enkin, Gafatar Dan Dinamika Gerakan Sosialnya, dalam Gajah Mada Journal of Humanities, Vol. 3 No. 1 Februari 2019, pp. 61-78
- Azra, Asyumardi Azra. 2002. *Konflik Baru Antar Peradaban. 2002. Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, p. 170.
- Bachtiar, Hasnan, 2019, dalam <https://ibtimes.id/lima-varian-salafisme-di-indonesia/>
- Djamaluddin, M. Amin. *Capita Selektia Aliran Sesat di Indonesia*. Jakarta: YLPPI-Media Group.
- Geertz, Clifford. 1982. *Islam Yang Saya Amati: Perkembangan di Maroko dan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Ilmu Sosial.
- Gramsci, Antonio, 1971. *Selection from the Prison*. Note book. London: Lawrence and Wishart).
- Handika, Caca. 2019. Ingkar Al-Sunnah di Indonesia (Studi Analisis Tentang Pemikiran Ingkar al-Sunnah Ir. M. Ircham Sutarto, dalam *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, Vol. 5 No. 2 2019. DOI: 10.35673/ajdsk.v5i2.584.
- Hermansyah . 2018. *Aliran Sesat di Aceh Dulu dan Sekarang. Aceh*: Yayasan Pena Banda Aceh.
- Hubaisy, Thoah Dasuki. 2006. *Munculnya Aliran-aliran Sesat di Abad Modern (Al Baabiyah, Al-Bahaiyah, Ahmadiyah, dan Al-Qadiniyah*. Bandung: Pustaka Setia
- Ismail, Nawari. 2010. *Pergumulan Dakwah Islam dalam Konteks Sosial Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Ismail, Nawari. 2012. *Relasi Kuasa dalam Pengubahan Budaya Komunitas*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Ismail, Nawari. 2014. *Relasi Islam Sempalan, Islam Mapan dan Negara*. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Ismail, Nawari. 2011. *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Bandung: Lubuk Agung.
- Ismail, Nawari. 2016. *Perubahan Sosisl Buaya Komunitas Agama Dam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ismail, Nawari. 2014. Negara, Masyarakat Sipil, dan Agensi dalam Relasi AntarKomunal Islam, dalam *Jurnal Harmoni*, Vol. 13, No. 1, 2014, 8-21.
- Kamari. 2009. 'Budaya Spiritual Sebagai Kekayaan Budaya Bangsa.' Makalah dalam Dialog Budaya Spiritual. Yogyakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata-Balai PSNT, 29-30 Juni 2009.
- Kepel, Gilles, 1997. *Allah in the West: Islamic Movements in America and Europe*. Stanford-California: Srtanford University Press.
- Naisbitt, John, dan Patricia Aburdene. 1990. *Megatrends 2000*. Newk York: Avon Books.
- Nunu Burhanudin dalam *Annual Conference on Islamic Studies X*
- Nurjannah. 2013. Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme atas nama Dakwah. dalam *Jurnal Dakwah* , Vol. XIV, No, 2 /2013. pp. 177-198.
- Howenstein, Nicholas. 2006. "Islamic Networks: The case of the Tablighi Jamaat" dalam <http://www.usip.org/publications/islamist-networks-the-case-of-tablighi-jamaat/>.
- Kamal, Fathurrahman. Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah dalam Muhammadiyah. dalam g.muhammadiyah.or.id.
- Khon, Abdul Majid. 2016. *Ulmual Hadits*. Jakarta: Amzah.
- Khon, Abdul Majid. 2000. *Pemikiran Angkar Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Khon, 2012. Paham Ingkarus Sunnah di Indonesia dalam *Jurnal Teologis*, Vo. 23. No 1, pp. 57
- Mujahidah, Affaf. 2018. Diskursus Gerakan Salamullah Lia Eden, dalam *Religio: Jurnal Studi Agama-agama*. 8 (2), pp.256-279, DOI: 10.15642/RELIGIO.V8I2.798.
- Nasution, Harun. 1986. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Prasetyo, Budi. 2013. Toleransi Majelis Mujahidin Indonesia dalam Kerberagaman, Sosial, Budaya dan Politik, dalam *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013, pp. 39-51
- Rabasa, Angel. 2004. *The Muslim World After 9/11. Rand Corporation. ISBN 9780833037121*
- Rofiq, Ahmad Chairul. 2007. Fenomens Krlompok Sempalan Islam di Indonesia. dalam *Ulumuna*, Jilid 11. <http://ulumuna.or.id/index.php/ujis>; DOI: <http://doi.org/10.20414/ujis.v11i2.400>
- Rosidin. 2016. *Gerakan Sosial Keagamaan Majelis Mujahidin dalam Kehidupan Kebangsaan*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Kementerian Agama.
- Sahasrad, Herdi, Al-Chaidar. 2017. *Fundamentalisme, Terorisme, dan Radikalisme: Perspektif atas Agama, Masyarakat dan Negara*. Jakarta: Freedom Foundation-Center for Strategic Studies-UI.
- Simuh. 2019. *Pergolakan Pemikiran Islam*. Yogyakarta: Diva Press Group
- Simuh dalam Tempo, 18 Februari 1989.
- Tibi, Bassam. 1991. *Islam and the Cultural Accomodation of Social Change*. Boulder: Westview Press.
- Tim Penulis MUI Pusat. 2013. *Mengenal dan Mewaspada Penyimpangan Syiah di Indonesia*. Depok: Gema Insani.
- Undang-Undang Nomo 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan /atau Penodaan Agama.
- van Bruinessen, Martin. 1992. Gerakan Sempalan di Kalangan Ummat Islam Indonesia. dalam *Ulumul Qur'an*, Vol. III no. 1. 1992, pp. 16-27.
- van Bruinessen, Martin. 1999. *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*. Cet. II; Yogyakarta: Yayasan Bentang.
- Wahyu Iryana. 2018. Fenomene Gerakan Sempalan Islam di Indonesia, dalam *Jurnal Tsaqofah & Tarikh*, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2018).
- Majalah dan Media Online antaranews.com. Minggu 28 Oktober 2007.
- Gatra dalam edisi khusus 6 Desember 2010 g.muhammadiyah.or.id.
- <http://padek.jawapos.com>, 3 September 2021
- kemenag.go.id: Rabu, 19 Agustus 2020
- ngopibareng.id. Jumat, 20 Agustus 2021
- okebima.com. 25 Oktober 2021
- suarabogor.id, Kamis 28 Oktober 2021
- Tempo, 31 Januari 2016.
- Tempo, 18 Februari 1989